

**STUDI ANALISIS JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:  
12/Pdt.G/2021/PN Smg**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu  
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**DEA ANGELINA CARITY**

**1802056037**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
TAHUN 2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Dea Angelina Carity

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Dea Angelina Carity  
NIM : 1802056037  
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **STUDI ANALISI JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 12/Pdt.G/2021/PN  
Smg**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 196701171997031001

Semarang, 27 Februari 2023

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.  
NIP. -

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dea Angelina Carity  
NIM : 1802056037  
Judul : STUDI ANALISIS JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 12/Pdt.G/2021/PN Smg  
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 11 April 2023.  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik  
2022/2023

Semarang, 27 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Ali Maskar S.H., M.H.  
NIP. 197603292016011901


  
Saifudin, S.H.L., M.H.  
NIP.

Penguji Utama I

Penguji Utama II


  
Dr. JA'FAR BAEHAQOL S.Ag., MH  
NIP. 197308212008031002



  
BAGAS HERADHYAKSA, LL.M.  
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

  
Saifudin, S.H.L., M.H.  
NIP.

## MOTTO

1. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩**

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. [An-Nisa]: 29).<sup>1</sup>*

2. *Meskipun hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah. (Aristoteles).<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 77.

<sup>2</sup> Dini Anggreani Saputri, “Aristoteles; Biografi dan Pemikiran”, [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132051059/pendidikan/aristoteles\\_ed.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132051059/pendidikan/aristoteles_ed.pdf), diakses pada 10 November 2022.

## PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti peneliti panjatkan atas karunia ilmu, kesabaran, kesehatan, dan segala bentuk kenikmatan maupun ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Atas segala kenikmatan yang diberikan Allah juga ada peran orang-orang yang mengasihi penulis sampai detik skripsi ini dapat terselesaikan, untuk itu peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Wali studi peneliti yaitu Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M. Hum., serta Sekretaris Prodi Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Kedua orang tua peneliti yaitu bapak almarhum Muhamad Hakim dan ibu Sri Yuniarti, kakek Sariyo, nenek Dalinah, pakde Waluyo, dan sanak famili lainnya yang telah membesarkan, mengasihi serta memberikan bantuan yang berharga hingga saya bisa mewujudkan cita-cita peneliti yaitu menuntut ilmu sampai jenjang strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan Alya, Hikmah, dan Nisa. Mereka yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan tugas,

bersosialisasi, dan memotivasi sejak masuk bangku perkuliahan hingga detik ini dan semoga berlaku pula untuk seterusnya.

6. Teman merajut asa, Haidar Al Rasyid Muhamad Raihan, terimakasih untuk segala bantuan moril, materiil, dan doa yang selalu peneliti syukuri hingga detik ini.
7. Tak lupa almamater tercinta Program Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Walisongo Semarang yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk bergabung mencari ilmu untuk bekal dunia dan akhirat.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Angelina Carity

NIM : 1802056037

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS JAMINAN FIDUSIA PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG NOMOR: 12/Pdt.G/2021/PN Smg

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 6 April 2023



**Dea Angelina Carity**

NIM. 1802056037

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. *Tamarbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karaamah al- Auliya'</i>
------------------	---------	---------------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### 3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## 5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomaiyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماع	Ditulis	As-Samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## 6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	Sadd adz dzariah

## 7. Huruf Hamzah

امرت	Ditulis	Umirtu
شيء	Ditulis	Syai'un

## ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan perjanjian berdasarkan kepercayaan dengan pengalihan hak milik kepada kreditur sedangkan debitur tetap dapat menguasai objek benda yaitu sebagai *detentor*. Jika dicermati lebih lanjut maka jaminan fidusia juga memiliki permasalahan yaitu kemacetan angsuran, hak eksklusifitas kreditur untuk mengklaim adanya wanprestasi oleh debitur, dan perdebatan mengenai *title eksekutorial*. Atas adanya permasalahan tersebut maka diperlukan pihak ketiga yaitu badan peradilan untuk mengurai permasalahan.

Permasalahan yang terdapat pada Analisis Jaminan Fidusia terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg dapat diteliti lebih lanjut menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian tersebut dibutuhkan penelaahan dan penjabaran secara deskriptif terhadap teori-teori hukum, asas-asas, dan perundang-undangan. Untuk menelaah permasalahan jaminan fidusia pada kemacetan angsuran hingga adanya penarikan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia diperlukan pendekatan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga hal tersebut masuk dalam metode penelitian yuridis normatif.

Selanjutnya hal mendasar yang terdapat pada permasalahan jaminan fidusia berimbas terhadap penafsiran pada Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fidusia yang disahkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Pasca adanya penafsiran terhadap pasal 15 UU Jaminan Fidusia maka hal tersebut mempengaruhi terhadap tahap-tahap eksekusi terutama jika alasan untuk dieksekusi dikarenakan adanya cedera janji. Untuk mengetahui bahwa debitur telah melakukan cedera janji atau tidak jika tidak ada klausula yang mengatur pada saat pembuatan

perjanjian maka hal tersebut harus diputuskan oleh pengadilan dan jika dilakukan eksekusi pihak debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka pihak kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia pada pengadilan negeri yang mana hal tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim terkait pemutusan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut sehingga mobil langsung di Lelang oleh Kantor Lelang Bekasi. Seharusnya mekanisme terhadap Pasal 15 UU Jaminan Fidusia tersebut harus dijalankan, jika tidak maka akan terjadi pelanggaran terhadap Perbuatan Melawan Hukum.

***Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum.***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, segala puji dan syukur pada Allah SWT, dzat yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua, khususnya pada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul:

Studi Analisis Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

Sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassallam yang telah menerangi kehidupan umat islam dan memerangi kemusyrikan. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terkait judul yang penulis angkat dapat didiskripsikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 khususnya pada perubahan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang menyorot tata pelaksanaan eksekusi dan kapan pemberi fidusia (debitur) dapat dipahami melakukan tindakan cedera janji. Dalam hal timbulnya paksaan atau kekerasan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari kepanjangan tangan kreditur yang menyewa jasa *debt collector* maka dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Oleh karena perbuatan debitur dalam kasus eksekusi jaminan fidusia yang melanggar Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia

No. 42 tahun 1999 maka hal tersebut tergolong dengan Perbuatan Melawan Hukum yang legalitasnya dalam hukum perdata di atur dalam Pasal 1365 KUHPer (BW) *Burgerlijk Wetboek*. Adapun isi Pasal 1365 KUHPer yaitu, *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur maka sudah sepantasnya agar kreditur dihukum untuk menggantikan kerugian yang diderita debitur karena adanya eksekusi paksa oleh kreditur.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi Hukum Perdata khususnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karenanya melalui pengantar ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.



3. Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M. Hum., selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga dengan apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dapat bermanfaat bagi segenap pembaca maupun penulis sendiri. Penulis dalam proses sampai berhasil menyelesaikan skripsi ini menyadari bahwa apa yang telah penulis tulis masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Amin.

Semarang, 6 April 2023



**Dea Angelina Carity**

NIM. 1802056037

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian.....	23
<b>BAB II: LANDASAN TEORI JAMINAN FIDUSIA</b> .....	25
A. Perjanjian.....	25
B. Jaminan Fidusia.....	46
C. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	70

D. <i>Force Majeure</i> .....	81
<b>BAB III: DASAR-DASAR HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA</b> .....	<b>87</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	87
B. Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.....	103
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan penghapusan Jaminan Fidusia.....	103
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.....	109
3. Peraturan OJK No. 6/7/pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa keuangan.....	118
C. Undang-Undang No.8 Tahun 1999.....	119
D. Putusan pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg.....	122
E. Fenomena Perekonomian di Semarang pada Tahun 2019.....	125
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>134</b>
A. Kekuatan Eksekutorial pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	134
B. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	145
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>187</b>
A. Kesimpulan.....	187

B. Saran.....	190
C. Penutup.....	191
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>193</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>206</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>207</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Perbandingan Pasal 15 UU Fidusia No.42 Tahun 1999 Sebelum dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	89
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Inflasi beberapa kota di Jawa.....	126
Gambar 2. Inflasi kota Semarang Periode 2018-2019.....	126
Gambar 3. Nilai Ekspor Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang.....	130
Gambar 3. Kunjungan Wisatawan Melalui Pintu Masuk Bandara Ahmad Yani Tahun 2019.....	131
Gambar 4. Penurunan Penghunian Kamar Hotel Kota Semarang Dampak dari Penurunan Kunjungan Wisatawan .....	132

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penawaran pembelian kendaraan bermotor saat ini banyak diminati masyarakat di Indonesia, dengan adanya kebutuhan untuk membeli kendaraan bermotor salah satu pilihan pembayarannya dapat diangsur dengan membuat kesepakatan jaminan fidusia. Pasaran pembelian kendaraan bermotor menggunakan perjanjian jaminan fidusia merambah pada semua kalangan ekonomi termasuk pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu terjadi permasalahan di antara lain permasalahan kemacetan pembayaran angsuran. Di antara kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang kasus kemacetan pembayaran jaminan fidusia yaitu kasus yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg. Berawal dengan sepasang suami isteri yang bernama Poniman (Penggugat I) dan Khotimah (Penggugat II), awalnya mengajukan pembiayaan jaminan fidusia kepada PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga-R Deluxe pada Januari 2017. Penggugat telah mencicil kewajiban jaminan fidusia terhitung 35 dengan sekali cicilan dikenakan pembayaran sebesar Rp 3.418.000,00 sehingga jika diakumulasikan besaran angsuran yang telah dikeluarkan oleh Poniman sebesar RP 119.630.000,00.

Kemudian pada 3 Desember 2019 mulai terjadi masalah kemacetan pembayaran oleh Poniman dan Khotimah. Tetapi

Poniman tetap berusaha untuk membayar yaitu pada bulan September 2020 akan dilakukan pembayaran angsuran 3 bulan tetapi dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance yang diwakilkan oleh pihak ke tiga yaitu *debt collector* menolak menerima pembayaran tersebut. Atas adanya penolakan pembayaran angsuran yang tertunggak, Poniman maupun Khotimah tidak diberi alasan mengapa *debt collector* tidak mau menerima pembayaran tersebut. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 Poniman diwakilkan oleh tim kuasanya mengajukan surat permohonan terhadap PT. Mandiri Tunas Finance dengan maksud akan melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayar tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

Sehubungan dengan masalah kemacetan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Sigr R, pada bulan Oktober 2020 pihak PT. Mandiri Tunas Finance diwakilkan oleh Lantas Marpaung selaku karyawan PT. Rajawali Dame Perkasa untuk selanjutnya dapat disebut sebagai *debt collector* telah menarik objek jaminan fidusia pada 24 Oktober 2020 yaitu satu unit mobil Daihatsu Sigr R ditengah jalan, dimana mobil tersebut sedang dikendarai oleh Dwi Susanto dan keluarga untuk menghadiri undangan acara perkawinan di luar kota. Pada saat dilakukannya penarikan oleh Lantas Marpaung dan rekan-rekan dilakukan dengan tindakan pengancaman yang mengatakan jangan mempersulit pekerjaan para *debt collector* karena nanti urusannya akan panjang, selanjutnya perdebatan antara Dwi Susanto dengan Lantas Marpaung serta rekan-rekan berlangsung alot sekitar 2 atau 3 jam dikarenakan Dwi Susanto



yang posisinya hanya meminjam mobil milik Poniman ingin mempertahankan mobil yang dipinjamnya tersebut. Dwi Susanto awalnya tidak mau menandatangani surat dan menyerahkan mobil tersebut, namun karena terus dipaksa serta diintimidasi akhirnya Dwi Susanto dengan terpaksa menandatangani surat penyerahan mobil Daihatsu Sigra R. Setelah mobil dikuasai oleh Lantas Marpaung selanjutnya mobil tersebut diserahkan pada PT. Mandiri Tunas Finance. Berkenaan dengan penarikan mobil yang dilakukan oleh *debt collector*, Fitriani selaku isteri Dwi Susanto beserta dua anaknya yang berusia 6 tahun dan 12 tahun yang saat itu juga ada di tempat kejadian perkara memberi keterangan pasca tindakan penarikan mobil tersebut anak-anak saksi menjadi trauma jika mereka mendengar suara agak tinggi akibat *debt collector* di saat itu membentak-bentak mereka kurang lebih selama 2 jam. Oleh sebab tindakan-tindakan yang dilakukan Lantas Marpaung dan rekan-rekannya adalah bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Poniman dan Khotimah ingin melunasi mobil miliknya yang sudah selama ini telah membayar angsuran begitu banyak yaitu sejumlah DP Rp 26.110.000 dan kurang lebih cicilan sebesar Rp. 119.630.000,- ternyata setelah Poniman yang diwakilkan Penasihat Hukum mendatangi PT. Mandiri Tunas Finance, unit mobil milik Poniman dan Khotimah tersebut sudah tidak ada atau sudah dijual dengan cara dilelang oleh PT. Mandiri Tunas Finance.

Dikarenakan hal-hal tersebut maka Poniman mengalami kerugian baik materiil dan immaterial yang diperkirakan

dengan sejumlah uang yang dapat dirincikan antara lain kerugian materiil sebesar uang muka mobil (DP) Rp26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah uang cicilan senilai  $35 \times \text{Rp. } 3.418.000,-$  (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) = 119.630.000,- jika ditotal kerugian yang dialami sebesar Rp.26.110.000,- + Rp.119.636.000,- = Rp. 145.740.000 ,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Kerugian immateriil berupa dilanggarnya hak asasi Poniman setelah dilakukannya penarik mobil yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan hal tersebut juga mengakibatkan saudara Poniman yaitu Dwi Susanto dan keluarga menderita shock, stres, terkuras tenaga dan pikiran, tekanan batin, selain itu Poniman juga merasa malu atas hal yang telah terjadi dan kerugian ini diakumulasikan senilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

Hukum jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum utang-piutang dengan benda sebagai jaminan. Fidusia lahir berdasarkan atas kepercayaan antara pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara pemberi fidusia dan penerima hutang-piutang, sehingga sifat perjanjian fidusia adalah aksesoir atau sebagai pelengkap perjanjian pokok. Dalam perjanjian fidusia, meskipun penerima fidusia telah memberikan dana kepada pemberi fidusia, namun benda yang menjadi objek jaminan masih dikuasai oleh pemberi

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

fidusia. Untuk melindungi kepentingan mereka dan menjamin kepastian hukum terhadap hal tersebut, diperlukan sebuah produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agungan fidusia bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya.<sup>3</sup>

Kemudahan yang diberikan salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit mobil, dapat dilihat dari ringannya syarat yang diajukan dealer khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Pihak perusahaan jasa pembiayaan melakukan *survey* terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki mobil atau kendaraan yang diinginkan. Ditengah keuntungan dari bisnis yang diperoleh

---

<sup>2</sup>Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia, (Semarang: Kiara Science, 2015), 99.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 100.

perusahaan dan adanya kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau di sisi lain menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu permasalahan yaitu kemacetan pembayaran angsuran. Kemacetan pembayaran barang jaminan fidusia sebagai contoh kendaraan berupa mobil dari perusahaan pembiayaan oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit mobil di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan atas adanya perjanjian dari pihak debitur seharusnya dapat melunasi angsuran tersebut, namun atas satu dan lain hal terjadilah permasalahan yang terkait dengan pembayaran angsuran.

Praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian fidusia. Terkait Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg menggunakan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap perubahan Pasal 15 ayat (3) UUF yang mana hal tersebut mencerminkan perwujudan *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* yang diartikan sebagai peraturan yang diberlakukan harus dimenangkan terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya. Mengingat tidak adanya bukti mengenai adanya klausula yang membahas mengenai perjanjian “boleh dilakukan penarikan objek perjanjian bila terjadi wanprestasi oleh penggugat (debitur)” maka adanya penarikan objek Jaminan Fidusia yang

dilakukan oleh *debt collector* menyebabkan adanya ketidaktepatan pertimbangan hukum.

Sehubungan dengan adanya Perubahan Undang-Undang yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>4</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999:<sup>5</sup>

*“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan*

---

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.*

Selanjutnya berkenaan dengan pelanggaran pada ranah jaminan fidusia sering juga dipicu karena penyalahan prosedur penarikan yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh kreditor, dalam biduk perkara pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.<sup>6</sup> Smg juga menyalahi aturan yang menciderai hak debitur yaitu PT. Rajawali sebagai badan yang ditugaskan oleh PT. Mandiri Tunas Finance untuk menyita objek jaminan fidusia yang dilakukan terhadap saksi I disertai dengan narasi yang mengandung ancaman, hal tersebut dibuktikan pada fakta yang tersaji dalam pembuktian di Persidangan. Penyitaan tersebut dilakukan atas dasar amanat dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Rajawali Dame Perkasa, dalam amanat tersebut diawali dengan adanya surat tugas yang menyatakan “*penyitaan terhadap objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara baik-baik bila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut maka tidak usah dilakukan penarikan*”. Namun pada saat kejadian hal tersebut tidak dipatuhi sehingga hal tersebut menyebabkan tidak

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

diindahkannya *Asas Nemo Plus Yuridis*. Adapun *asas nemo plus yuridis* dimaksud, bilamana orang/badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang hukum dari peralihan kredit objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul skripsi “STUDI ANALISIS JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 12/Pdt.G/2021/PN.Smg”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa mengajukan permohonan eksekusi Pengadilan Negeri pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka kesimpulan dari tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia pasca Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindakan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dalam putusan PN Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan akan membawa manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Mampu menjadi bahan acuan dalam penerapan *Asas Lex Posterior derogat Legi Priori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama sehingga dalam hal perkara jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg harus mengacu hasil *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, serta dapat menambah referensi untuk penelitian atau hal-hal yang termasuk dalam lingkup hukum fidusia.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk masyarakat, bahkan pemerintah dalam pembentukan undang-undang dan merevisi undang-undang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam keilmuan terkhususnya dalam bidang jaminan fidusia.



## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Fidusia.

1. Skripsi yang ditulis Widy Mayunita berjudul “Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri Tbk, Area Kisamun Tangerang” Fokus peneliti mengkaji bagaimana debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada bank mandiri akan tetapi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya/melunasi. Peneliti menemukan bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur yang bermasalah atau kredit macet dapat diberikan dengan dilakukan prosedur khusus menggunakan analisa dalam pemberian pinjaman kredit. Adapun permasalahan yang terjadi dalam praktek dengan jaminan di bank mandiri sebagai berikut pertama, telah berpindahnya objek jaminan fidusia kepada pihak lain kedua, penyusutan pada objek jaminan ketiga, sulitnya mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. Kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan pada saat wanprestasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Widy, M, “Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri TBK Area Kisamun Tangerang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", (Jakarta, 2019), dipublikasikan.

Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan, peneliti membahas pada konsep pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis sedangkan objek penelitian peneliti ialah pada studi kasus No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

2. Skripsi yang ditulis May Laylatul berjudul “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro” Fokus peneliti mengkaji lebih mendalam dan mengetahui Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. Peneliti menemukan bahwa penyelesaian sengketa jaminan fidusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro memilih jalan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet, pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro dapat melaksanakan eksekusi atas dasar kesepakatan. Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi langsung secara penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan

umum, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Eksekusi langsung lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut tercapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Maka penyelesaian sengketa jaminan fidusia sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>8</sup> Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan, peneliti membahas pada konsep pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis sedangkan objek penelitian peneliti ialah pada studi kasus No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

3. Skripsi yang ditulis Dani berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris” Fokus peneliti mengkaji prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Peneliti menemukan bahwa Perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris, maka

---

<sup>8</sup>May, L, I, “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (Lampung, 2020), dipublikasikan.

notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dan dihukum oleh hakim perdata untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian.<sup>9</sup> Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan, peneliti membahas pada konsep pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis sedangkan objek penelitian peneliti ialah pada studi kasus No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fatma Paparang dengan judul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum No.2 Vol. 1 Tahun 2014, yang mana dalam penelitian yang dia lakukan menyebutkan bahwa pengaturan tentang jaminan fidusia dalam praktik memang agak berbeda dengan sistem penjaminan lainnya yang agak rumit. Mekanisme dan proses pemberian kredit dalam fidusia lebih sederhana karena hanya terfokus pada mekanisme pembebanan dan 12 pendaftaran. Namun walau demikian penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti:
  - a) permasalahan di sekitar dasar kepercayaan. Hal ini terkait dengan penyerahan jaminan yang

---

<sup>9</sup>Dani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang (Palembang, 2016), dipublikasikan.

didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai *fiduciare eigendom overdracht*;

- b) kesengajaan salah satu pihak untuk berbuat melawan hukum;
- c) dan terkait dengan jaminan perorangan.

Penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Bagaimana kalau satu pihak beritikad buruk, tentu harus tegas batasan pengaturan tentang itikad buruk yakni dengan adanya pemberian kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan objek penelitian peneliti ialah pada studi kasus No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

5. Jurnal yang ditulis Sharen Peari berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah DIY)” Fokus peneliti mengkaji bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Peneliti menemukan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki

peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>10</sup> Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan, peneliti membahas pada konsep pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis sedangkan objek penelitian peneliti ialah pada studi kasus Putusan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam kehidupan bermasyarakat perlulah suatu hukum untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata merupakan norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam kehidupan di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.<sup>12</sup> Dalam hukum perdata terdapat hukum

---

<sup>10</sup>Supriyadi, “*Dasar-Dasar Hukum Perdata di Semarang*”, (Semarang:Kiara Science, 2015), 1.


<sup>11</sup>Frams, M, “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

jaminan dan didalam jaminan sendiri terdapat jaminan fidusia. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perkreditan tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa adanya proses negosiasi mengenai apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dan bila selanjutnya akan dilakukan eksekusi mandiri oleh kreditur maka pada saat eksekusi harus dilandasi dengan penyerahan sukarela oleh debitur, bila tidak terjadi penyerahan secara sukarela maka langkah yang dapat diambil kreditur adalah mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri (Pasal 15 UU Fidusia No. 42 Tahun 1999).

Apabila pemberi fidusia melakukan pelanggaran pada Pasal tersebut, maka dalam ketentuan Hukum Perdata dapat dikenakan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan khususnya dalam kasus Putusan No. 12/Pdt. G/2021/PN Sng kreditur karena kesalahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia dan menyebabkan kerugian terhadap debitur maka kreditur harus mengganti kerugian yang disebabkan, karena kasus tersebut menitik beratkan pada kerugian yang ditimbulkan maka kasus tersebut tergolong Perbuatan Melawan Hukum. Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah DIY)", Jurnal Privat Law, 2019, 295.



**Gambar 1.**  
**Alur Pemikiran Dalam Penelitian**

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.



mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur dengan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini, dalam penggunaan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>15</sup> Pada penelitian pustaka, penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang dimasyarakat,<sup>16</sup> dengan kata lain penulis menggunakan pendekatan yuridis normative sehingga penulis menghimpun dengan sumber Undang-Undang, buku-buku atau tulisan berupa jurnal, skripsi dan tulisan yang relevan dengan penulisan ini.

---

<sup>14</sup>Soetandyo Wignjosobroto, "*Silabus Metode Penelitian Hukum*", (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

<sup>15</sup>Tajul Arifin, "*Metode Penelitian*", *cet-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

## 2. Metode Pendekatan

Yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Adapun penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian jenis ini lazim disebut *Studi Dogmatic* atau penelitian doktrinal.<sup>17</sup>

Berangkat dari penyelesaian eksekusi barang jaminan fidusia yang masih condong menguntungkan salah satu pihak sehingga terkesan kurangnya ada rasa keadilan. Oleh karena itu setelah adanya *Judicial Review* yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menghasilkan perubahan pada UU Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan 3 No. 42 tahun 1999.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah buku, kitab, dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian dan unit analisisnya. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

### a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup> Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.

<sup>18</sup>Saifudin Anwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.<sup>19</sup> Sumber sekunder yaitu bahan yang diambil dari buku-buku literature yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdata, buku-buku literatur, jurnal, artikel-artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 98.

<sup>20</sup>Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 65.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data bisa disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori.<sup>21</sup> Yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*. Penulis dalam penelitian ini akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dalam sudut pandang, yakni hukum positif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif, tujuannya untuk mendapatkan data-data dan gambaran mengenai kajian hukum tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg mengenai pengalihan objek jaminan fidusia. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga penelitian tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis menjadi jelas, baik secara hukum positif.

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

Dalam penulisan ada kritik yang digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena pengalihan objek jaminan fidusia dari hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai kasus tersebut.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II adalah mengenai konsep jaminan fidusia. Dalam bab ini diuraikan ruang lingkup jaminan fidusia yang meliputi definisi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, tinjauan umum tentang kredit yang meliputi definisi kredit, perjanjian kredit, pengalihan kredit, teori dasar hakim.
3. Bab III berisi gambaran umum dan tinjauan teoritis. Pada bab ini menguraikan mengenai landasan hukum fidusia. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.
4. Bab IV berisi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindakan eksekusi objek

jaminan fidusia tanpa pengajuan permohonan eksekusi pembahasan tentang akibat hukum jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg mengenai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Tentang Fidusia, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg

5. Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI JAMINAN FIDUSIA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Sebuah perjanjian dapat diartikan menurut Pasal 1313 KUHPer yang berisi, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Namun, dari uraian mengenai perjanjian tersebut dianggap kurang tepat yang mana salah satu alasan dari ketidak tepatan dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer yaitu pengertian perjanjian tersebut dianggap masih terlalu luas, dalam hal ketidak tepatan tersebut juga dapat diuraikan kembali dengan beberapa pendapat yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Hanya menyangkut sepihak**

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPer dianggap hanya menyangkut sepihak karena adanya penggunaan rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, yang seolah-olah arti dari kata kerja “mengikatkan diri” tersebut hanya berlaku serta berdampak pada satu pihak saja. Berbeda halnya jika digunakan kata kerja “mengikat ke dua belah pihak” sehingga adanya konsensus (pemufakatan bersama) antar kedua belah pihak sehingga juga akan tercipta hubungan timbal balik serta menghasilkan hak dan kewajiban.

b. Pemaknaan kata perbuatan

Adanya penyebutan kata perbuatan dalam pengertian perjanjian (Pasal 1313 KUHPer) tidak dilengkapi dengan adanya jenis perbuatan yang dimaksud, hal tersebut seolah-olah dapat diasumsikan sebagai tindakan dengan perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Hal tersebut memang menimbulkan perikatan namun perikatan yang timbul bukanlah perikatan karena perjanjian melainkan perikatan yang dilandasi oleh undang-undang.<sup>1</sup>

c. Pengertian dari perjanjian tersebut masih terlalu luas

Tidak disebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud ada dalam lingkup apa. Dalam hal tidak adanya batasan dalam pengertian perjanjian (Pasal 1313 KUHPer) dapat menyebabkan adanya kerancuan dalam pengertian perjanjian dikarenakan adanya perjanjian perkawinan (Hukum Keluarga) juga termasuk dalam perjanjian yang mana hal tersebut berbeda dengan fokus perjanjian yang dimaksud dalam Buku III KUHPer yaitu hanya mencakup perjanjian yang bersifat kebendaan.

d. Tidak adanya tujuan dalam pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPer

---

<sup>1</sup>Masjchoen Sofwan, "Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian B", Universitas Gajah Mada, 1980, 1.



Pada pasal 1313 KUHPer yang di dalamnya disebutkan arti dari perjanjian tidak disebutkan sebuah tujuan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan batasan dari perikatan yang akan dilaksanakan oleh debitur serta kreditur.<sup>2</sup>

Dari kelemahan-kelemahan pengertian perjanjian (Pasal 1313 KUHPer) penulis membuat kesimpulan dari pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih berjanji mengikatkan diri mereka sehingga tercipta sebuah hak dan kewajiban, dalam hal pembuatan perjanjian agar memiliki kepastian serta kekuatan hukum yang tetap hmaka hendaknya dibuat secara tertulis.<sup>3</sup>

## **2. Macam-Macam Perjanjian**

Sutarno dalam bukunya yang berjudul Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank menuliskan macam-macam perjanjian yang dibagi menjadi lima yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

---

<sup>2</sup> J. Satrio, "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Pejanjian*", (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1995), 4.

<sup>3</sup> Devy Kumalasari, dkk, Syarat Sahnya perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPer, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2018, 4.

<sup>4</sup> Sutarno, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*", (Bandung: Alfabeta, 2014), 82-83.

Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPer dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUHPer. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- 3) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPer.
- 4) Perjanjian konsensuill, rill dan formil. *Perjanjian konsensuil* adalah perjanjian dianggap sah jika telah terjadi consensus atau sepakat antara pihak yang membuat perjanjian. Misalnya jual beli sepakat mengenai barang dan harga. *Perjanjian riil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat

tetapi barangnyapun harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPer dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPer. *Perjanjian formil* suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akat jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris.

- 5) Perjanjian Bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama. Perjanjian Bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPer Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, serta perjanjian krdit.

### **3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia seseorang untuk dapat bertindak dan memutuskan

sendiri Tindakan hukum yang akan diambil olehnya maka dia haruslah dianggap cakap hukum terlebih dahulu. Seseorang dianggap cakap hukum apabila dia sudah dewasa.

Selanjutnya pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:<sup>5</sup>

1. Kata sepakat

Kata sepakat yang dimaksud dalam perjanjian yaitu apabila orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bertemu untuk mendapatkan persesuaian kehendak. Orang dapat dikatakan sepakat atau setuju dalam melakukan kesepakatan apabila orang tersebut menghendaki apa yang akan dibubuhkan dalam perjanjian. Saat melakukan sebuah perjanjian maka suatu pihak akan memberikan sebuah tawaran hal tersebut disebut (*Offerte*) sedangkan pihak lain yang menerima tawaran tersebut disebut (*Acceptatie*).

Suatu perjanjian dapat dikatakan cacat hukum apabila terjadi hal-hal berikut:

- a) Paksaan (*dwang*)
- b) Penipuan (*bedrog*)
- c) Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*)
- d) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

---

<sup>5</sup> Retna Gumanti, Syarat Sahnya Pejanjian (Ditinjau dari KUHPer), Jurnal Pelangi, 2012, 5.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan

Telah dijelaskan pada Pasal 1329 KUHPer bahwa semua orang dianggap cakap namun dalam Pasal 1330 KUHPer juga berpendapat bahwa ada beberapa orang yang diklasifikasikan tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu, belum dewasa, dibawah pengampuan, perempuan yang berstatus sudah menikah (sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan yang berstatus dalam perkawinan dianggap cakap).

Adapun juga dinyatakan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun, sedangkan ia dikatakan sudah dewasa apabila berumur di bawah 21 tahun namun ia telah menikah. Namun karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terjadi pada Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu anak dapat dikatakan belum dewasa apabila anak ada dalam penguasaan wali atau orang tua sampai umur 18 tahun.

Seseorang yang umurnya sudah memenuhi kriteria dewasa juga dapat dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian apabila ia diletakkan di bawah pengampuan wali atau orang tua. Hal tersebut dapat terjadi apabila yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemboros karena adanya sifat-sifat atau

perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (*certainty of terms*) yang dimaksud dalam syarat sahnya perjanjian yaitu segala sesuatu yang diperjanjikan harus mengenai suatu hal tertentu, barang yang diperjanjikan dapat ditentukan jenisnya.

J. Satrio juga mempunyai pendapat mengenai suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian yaitu objek prestasi perjanjian paling tidak, sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Acuan selanjutnya terdapat pada KUHPer disebutkan bahwa barang yang dimaksud dalam perjanjian tidak perlu disebutkan namun paling tidak dapat dihitung atau ditentukan. Dalam hal ini contoh yang dapat diambil antara lain, “panen jagung dari ladang PT. Cahya Utama dalam tahun berikutnya...” hal tersebut dianggap sah karena ada ketentuan tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian. Contoh selanjutnya pada perjanjian jual beli, “harga teh dandang hijau organik pada transaksi dengan PT. Citra Raya bulan april-mei 2022 dalam setiap kilo seharga RP. 44. 990,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)” hal tersebut sah dikarenakan dapat dihitung.

4. Kausa hukum yang halal

Dalam syarat terkahir ini yang disebut kausa hukum yang halal, dalam hal ini kausa yang dimaksud berasal dari kata *oorzak* dari Bahasa Belanda dan *causa* dari Bahasa Latin yang dimaksud mengacu pada isi dan perjanjian dari tujuan itu sendiri. Makna dari acuan tersebut semisal ada suatu perjanjian yang melibatkan dua belah pihak maka jika pihak pertama menghendaki hak milik barang maka pihak kedua dapat menghendaki uang. Contoh nyatanya adalah jika seseorang membeli pestisida pada apoteker maka si konsumen akan mendapatkan pestisida (barang), dan si apoteker akan mendapatkan uang, sampai di sini kausa hukumnya termasuk halal namun jika pembeli tersebut saat membeli mengatakan tujuannya membeli pestisida untuk meracuni orang dan apoteker tetap menjual pada seseorang tersebut maka transaksi yang dihasilkan tidak memiliki kausa hukum yang halal. Dijelaskan juga pada 1335 jo 1337 KUHP, kausa dikatakan terlarang jika bertentangan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Selain adanya syarat-syarat sahnya perjanjian, dalam perjanjian juga harus dipahami asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian harus

diperhatikan pada saat pembuatan perjanjian agar tujuan dari pembuatan perjanjian dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun asas-asas hukum perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang mana pada pasal tersebut yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam asas ini diketahui bahwa setelah adanya *consensus* atas kesepakatan maka di detik itu juga tercipta sebuah perjanjian yang sah. Persetujuan ada karena persesuaian kehendak yang mana hal tersebut menghendaki adanya kontrak yang sah menurut hukum.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam membuat sebuah perjanjian orang dapat menentukan isi sebagaimana yang ia inginkan namun isi dari perjanjian tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, (Binamulia Hukum, 2018), 116.



boleh berbenturan atau menyalahi undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak juga memiliki ruang lingkup yang diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Adapun ruang yang dimaksud adalah kebebasan untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak lain dalam perjanjian, kebebasan memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat, kebebasan menentukan objek perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, kebebasan menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai peraturan yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh seorang manusia melalui timbal balik yang mana dimaksudkan untuk dipenuhi jika perlu dapat pula dilakukan paksaan, sehingga hal tersebut akan mengikat secara hukum. Dari pencabaran tadi juga dapat dimaknai bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka yang melakukan persesuaian pada perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUHPer).

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Pada Pasal 1338 ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud dalam *te goeder trouw* (Belanda) yang berarti kejujuran dapat diklasikan menjadi dua macam yaitu, yang pertama itikad baik pada saat akan melakukan perjanjian, dan yang kedua itikad baik pada saat melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dalam Surat Al-Baqarah dijelaskan pula mengenai pentingnya itikad baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan, Adapun isi dari surat tersebut yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka

*hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. [Al-Baqarah]: 283).<sup>7</sup>

Penilaian bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak akan tercermin saat bagaimana orang-orang tersebut melaksanakan perjanjian. Walaupun itikad baik itu muncul pada sanubari yang bersifat subjektif namun dapat juga diukur secara objektif dengan apa yang dilakukan orang tersebut jika dihadapkan pada aturan yang berbentuk kesepakatan dalam perjalanan mereka untuk mencapai tujuan terkait perjanjian bersama tersebut.

e. Asas kepercayaan

Seseorang yang melakukan kesepakatan dengan pihak lain sudah seharusnya menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan tersebut akan tumbuh bila keduanya memutuskan untuk

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 49.

bersepakat membuat perjanjian. Dengan adanya kepercayaan maka pihak-pihak akan mengikatkan dirinya satu sama lain terkait adanya perjanjian yang kekuatannya dihormati selayaknya aturan undang-undang.

f. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi:

“suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat memberi dampak kerugian pada pihak ketiga juga tidak bisa juga membawa manfaat pada pihak ketiga selain yang diatur dalam Pasal 1317.

Selanjutnya dalam pengantar Pasal 1317 menyatakan bahwa, “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian untuk orang lain, mengandung syarat semacam itu.”

Pada Pasal 1315 dijelaskan:

*pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*

g. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, ras, bangsa, jabatan, dan lain sebagainya.

h. Asas asas keseimbangan

Keseimbangan diperlukan untuk menjaga perlindungan serta keadilan bagi seluruh pihak. Asas ini dimaknakan agar pihak-pihak melaksanakan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya

i. Asas kepastian hukum

Perjanjian selayaknya mengandung kepastian yang mana hal tersebut tercermin dari perjanjian dapat mengikat para pihak dan kekuatannya sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.

j. Asas moral

Asas ini mengacu pada apabila terjadinya tindakan yang dilatarbelakangi kesukarelaan maka pihak yang melakukan tindakan atas dasar sukarela tersebut tidak dapat menggugat atas kontra prestasi dari pihak debitor. Asas ini termaktub dalam pasal 1339 KUHPer, di dalam *zaakwaarneming* dikatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan dengan sukarela (moral) maka seseorang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

k. Asas kepatutan

Asas ini direpresentasikan pada Pasal 1339 KUHPer. Kepatutan yang dimaksud adalah selayaknya ketentuan-ketentuan dari perjanjian dihormati serta dijalankan.

l. Asas kebiasaan

Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPer mengatur asas kebiasaan yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Perjanjian tidak hanya mengikat pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati saja namun juga terkait pada sesuatu hal-hal dan kebiasaan yang telah diikuti.

m. Asas perlindungan hukum

Asas perlindungan hukum memuat setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian maka kepentingannya harus sama-sama dilindungi.

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian diatur pada Pasal 1381 KUHPer, Adapun peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hapusnya perjanjian antara lain:<sup>8</sup>

1) Karena ada pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Dengan adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berhutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai

---

<sup>8</sup> Sutarno, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*", 85-91.

perjanjian. Dengan dilakukan pembayaran oleh debitur maka perjanjian kredit/hutang menjadi hapus atau berakhir. Pengertian perjanjian jual beli pembayaran mengandung arti pembayaran yang dilakukan pembeli dan diikuti penyerahan barang (barang evering) oleh penjualnya.

Hapusnya atau berakhirnya perjanjian terjadi otomatis jika pembayaran telah dilakukan. Dalam praktek perbankan berakhirnya perjanjian kredit karena pembayaran ini, sering bank sebagai kreditur mengeluarkan surat keterangan lunas atas hutangnya yang berfungsi untuk melakukan royal jaminan

- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau dalam Bahasa Belanda dinamakan *Consignatie*

Prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dapat mengakhiri atau menghapuskan perjanjian. Untuk menerangkan maksud kalimat ini perlu diberikan contoh, misalnya seorang debitur bernama X memperoleh pinjaman dari bank 5 juta rupiah dengan bunga 6% pertahun dan jangka waktu satu tahun. Sebelum jangka waktu berakhir debitur memiliki uang yang cukup sehingga menawarkan kepada kreditur untuk melunasi hutang pokok tersebut sebelum jangka waktu berakhir. Jika debitur menyetujui tawaran

debitur tersebut maka terjadilah pembayaran tunai yang mengakhiri perjanjian. Tetapi jika kreditur menolak tawaran debitur maka debitur dapat menawarkan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan di Pengadilan Negeri (Pasal 1404-1412 KUHPer). Tetapi hanya berlaku untuk perjanjian yang prestasinya “memberi barang-barang bergerak” sedangkan untuk memberi barang tidak bergerak undang-undang tidak mengatur.

3) Novasi atau pembaruan utang

Novasi merupakan salah satu cara untuk menghapuskan atau mengakhiri suatu perjanjian. Novasi atau pembaruan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Pasal 1413 KUHPer menetapkan tiga acara untuk menerapkan novasi antara lain:

- a. Novasi subyektif aktif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan seorang kreditur baru. Pergantian kreditur dapat secara sepihak dilakukan kreditur tanpa sepengetahuan debitur
- b. Novasi subyektif pasif yaitu suatu perjanjian yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru dan membebaskan



debitur lama dari kewajiban ini juga bisa disebut alih debitur.

- c. Novasi obyektif suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur untuk memperbarui atau merubah obyek atau isi perjanjian. Pembaruan obyek ini bisa terjadi jika kewajiban prestasi tertentu dari debitur diganti dengan prestasi lain. Misalnya perjanjian menyerahkan barang diganti dengan menyerahkan uang.

4) Kompensasi atau perjumpaan utang

Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah suatu cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dengan debitur. Misalnya A mempunyai hutang terhadap B Rp 100, dan B mempunyai piutang kepada A Rp 50 maka disini terjadi perjumpaan hutang sehingga hutang B terhadap A tersisa Rp 50

5) Pencampuran utang

Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur Bersatu pada satu orang, maka demi hukum atau otomatis suatu pencampuran utang terjadi dan perjanjian menjadi hapus atau berakhir. Contoh terjadinya pernikahan antara kreditur dengan debitur dan ada persatuan harta perkawinan maka terjadi pencampuran hutang.

6) Pembebasan utang

Pebebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan kreditur dengan menyatakan secara tegas tidak menuntut lagi pembayaran utang dari debitur. Ini berarti kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pemenuhan perjanjian, debitur selanjutnya dibebaskan dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

7) Musnahnya barang yang terutang

Apabila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang tidak dapat lagi diperdagangkan, sehingga barang tersebut tidak diketahui lagi apakah barang itu masih ada atau tidak maka perjanjian menjadi hapus asal musnahnya barang, hilangnya barang bukan kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkan barangnya kepada kreditur. Bahkan seandainya debitur lalai menyerahkan barangnya, maka debitur dibebaskan dari pemenuhan perjanjian jika debitur dapat membuktikan musnahnya atau hilangnya barang itu disebabkan kejadian diluar kekuasaan atau disebabkan keadaan memaksa.

8) Pembatalan perjanjian

Sewaktu membahas syarat-syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHP telah disinggung mengenai batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Jika syarat subyektif (sepakat dan

cakap) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan. Jika para pihak tidak membatalkan maka perjanjian tetap sah. Jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan negeri (secara aktif) dan menunggu pihak lawan dalam perjanjian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan di muka Pengadilan Negeri melakukan jawaban atau gugatan balik yang mengajukan kekurangan dalam perjanjian sehingga agar perjanjian dibatalkan (secara pasif).

9) Berlakunya syarat batal

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang lahir atau berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu masih belum tentu terjadi. digantungkan kepada suatu peristiwa dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa dinamakan perikatan dengan syarat batal.

10) Daluwarsa atau lewatnya waktu atau verjaring

Lewatnya waktu atau disebut kedaluwarsa merupakan salah satu syarat untuk mengakhiri atau menghapus perjanjian atau untuk memperoleh sesuatu. Pasal 1946 KUHPer menjelaskan bahwa lewat waktu atau daluwarsa adalah suatu upaya memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Fidusia**

Fidusia dalam terminologi Belanda disebut sebagai *fiduciare eigendom overdracht* (f.e.o), sedangkan menurut Bahasa Indonesia fidusia dimaknai sebagai penyerahan hak secara kepercayaan. Kepercayaan disini diartikan sebagai tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik benda yang mana jika nantinya jaminan pokok fidusia sudah dilunasi maka benda atau barang tersebut akan Kembali kepada debitur.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian fidusia juga dapat dilihat dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yasir, "Aspek Jaminan Hukum Fidusia", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 1, 2016, 77-78.

<sup>10</sup> Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999.

1. Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

## **2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia memiliki beberapa karakteristik antara lain bersifat *accessoir*, *droit de suite*, *droit de preference*, menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada, dapat menjamin lebih dari satu utang, mempunyai kekuatan eksekutorial, bersifat spesialisitas dan publisitas, melunasi utang, jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi, objek jaminan fidusia dapat berupa benda-benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Adapun

karakteristik yang ada pada jaminan fidusia antarlain:<sup>11</sup>

1) Jaminan fidusia bersifat *accessoir*

Jaminan fidusia bersifat *accessoir* di sini dimaksud sebagai jaminan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok sehingga lahirnya serta hapusnya perjanjian tersebut masih mengikuti perjanjian pokok. Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian tersebut debitur dapat memiliki seutuhnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika angsuran yang dibebankan telah terbayar lunas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Fidusia yang berisi terkait jaminan fidusia hapus karena utang yang dilandasi dengan jaminan fidusia telah dilunasi.

2) Jaminan Fidusia Mempunyai Sifat *Droit De Suite*

Jaminan fidusia bersifat *Droit De Suite* yaitu dalam hak mutlak pada hukum kebendaan di Indonesia maka jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* yang menjelaskan bahwa setiap benda yang dijamin dengan perjanjian fidusia maka jaminan tersebut akan mengikuti kemampuan benda tersebut berada, hal tersebut dapat dicontohkan pada saat debitur wanprestasi

---

<sup>11</sup> Riky Rustam, "Hukum Jaminan", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 136-140.

menjual motor yang telah dijaminkan dengan perjanjian fidusia dan dalam kesempatan tersebut objek jaminan fidusia belum dilunasi sesuai dengan ketentuan perjanjian jamina fidusia yang ada maka dari pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.

- 3) Jaminan Fidusia memiliki *Droit de preference*  
Jaminan fidusia memiliki arti mendahului. Hal tersebut dapat dimaknai apabila pihak debitur wanprestasi dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dijual maka kreditur mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan. Pelunasan dilakukan karena dalam kasus debitur wanprestasi dan masih memiliki tanggung jawab utang terhadap kreditur tersebut dilindungi hak kreditur atas pelunasan dalam perjanjian fidusia yang telah dibuat.
- 4) Jaminan Fidusia Memiliki Kekuatan Eksekutorial  
Pasal 15 UU Fidusia memuat ketentuan sertifikat jamina fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia, yang mana dalam sertifikat mencantumkan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, frasa tersebut membuat sertifikat yang ada mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jika debitur

cedera janji (wanprestasi) maka kreditur (penerima fidusia) dapat menarik objek jaminan fidusia.

- 5) Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialisitas  
Sifat spesialisitas dalam jaminan fidusia memiliki pemahaman terkait benda yang menjadi jaminan pemahaman terkait benda yang menjadi jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam surat bukti kepemilikan pada akta jaminan fidusia. Sifat publisitas dimaksud pada pemberlakuan pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dimana si pemberi fidusia berkedudukan.

### **3. Subjek dan objek Jaminan Fidusia**

Subjek dan objek jaminan fidusia akan diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### **a. Subjek jaminan fidusia**

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri pada akta jaminan fidusia (pemberi dan penerima fidusia). Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki benda objek jaminan fidusia. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 131-132.



penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki sejumlah utang yang pembayarannya dijamin pada sertifikat perjanjian fidusia.

b. Objek jaminan fidusia

Objek jaminan fidusia sebelum adanya undang-undang fidusia adalah benda bergerak (benda dalam persediaan, benda daganga, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor). Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa objek jaminan fidusia lebih mengarah pada benda bergerak guna menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Undang-undang Fidusia menjelaskan objek jaminan fidusia terdiri dari benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia membatasi cakupan benda yang digolongkan menjadi *objek jaminan fidusia antara lain*.<sup>13</sup>

*“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak*

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

*yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”.*

Pasal 3 Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa objek jaminan fidusia berkaitan dengan ruang lingkup Undang-Undang Fidusia itu sendiri. Adapun isi Pasal 3 Undang-Undang Fidusia yaitu:<sup>14</sup>

*“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:*

- a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;*
- b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;*
- c) Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d) Gadai.”*

#### **4. Kewajiban dan Hak Pihak-Pihak dalam Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia juga melahirkan kewajiban-kewajiban baik untuk penerima fidusia dan pemberi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 3.

fidusia, hal tersebut berlaku apabila ada klausula yang disetujui dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

a. Penerima Fidusia

Adapun kewajiban-kewajiban pada jaminan fidusia yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.
2. Diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.
3. Wajib mengembalikan hasil eksekusi jika melebihi nilai jaminan yang belum dibayar.
4. Wajib memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai dihapusnya jaminan fidusia.
5. Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia.
6. Adanya pelarangan memperjanjikan bahwa penerim fidusia akan menjadi pemilik objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.
7. Berkewajiban untuk membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia.

b. Pemberi Fidusia

Selain dari segi penerima fidusia, pemberi fidusia juga memiliki kewajiban jaminan fidusia yang akan dirincikan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib menggantinya dengan objek yang setara.
2. Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam angka pelaksanaan eksekusi.
3. Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Selain kewajiban juga ada hak-hak yang harus dipatuhi dari masing-masing pihak guna menyiptakan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak.

a. Penerima Fidusia

1. Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya.
2. Jika debitur wanprestasi kreditur tidak bisa untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri karena semenjak adanya perubahan pad Pasal 15 maka jika debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka harus dilakukan proses gugatan ke pengadilan terlebih dahulu.
3. Didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan utang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

4. Memperoleh penggantian benda yang setara dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur.
  5. Memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
  6. Tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.
- b. Pemberi Fidusia
1. Tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  2. Pemberi fidusia diperbolehkan untuk menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau melakukan penagihan atau kompromi atas utang bila ada persetujuan dari penerima fidusia.<sup>15</sup>

## 5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4-10 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia, Adapun tatacara pembebanan fidusia dapat dipahami sebagai berikut:

1. Dibuat dengan akta notaris yang menggunakan Bahasa Indonesia yang memuat hal-hal seperti:

---

<sup>15</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 133-134.

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
  - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
  - 4) Nilai penjaminan
  - 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
2. Hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia antara lain:
    - 1) Utang yang telah ada
    - 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
    - 3) Saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
  3. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
  4. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian dan tidak perlu dilakukan perjanjian tersendiri, kecuali diperjanjikan seperti:
    - 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
    - 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan

Jaminan fidusia dapat dituangkan dalam akta notaris substansi yang telah dibakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang mengatur di dalamnya meliputi:

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia
2. Para pihak (pemberi dan penerima fidusia)
3. Objek fidusia (objek berada pada pemberi fidusia)
4. Asuransi objek fidusia
5. Pendaftaran fidusia
6. Perselisihan
7. Biaya pembuatan akta (dibebankan pada pemberi fidusia)
8. Para saksi
9. Tanda tangan para pihak

Akta pembebanan tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara ADR, melainkan dengan cara litigasi (perkara yang timbul diselesaikan di Pengadilan). Para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **6. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran fidusia adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi jika seseorang ingin memiliki suatu benda dengan cara pengajuan jaminan fidusia. Pendaftaran

fidusia sendiri telah diatur regulasinya pada Pasal 11-18 Undang-Undang fidusia Nomor 42 Tahun 1999 serta juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa bendayang ada di NKRI maupun di luar NKRI yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup RI. Namun, saat ini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk di setiap Provinsi di Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Adapun tujuan dari didaftarkannya jaminan fidusia dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan kepercayaan (Peraturan Pemerintah

---

<sup>16</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 134-136.



Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Adapun hal yang mengatur mengenai pendaftaran dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran fidusia seperti apa yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2015 dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan tersebut memuat beberapa hal:
  - a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
  - b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
  - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  - e. Nilai penjaminan; dan
  - f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 2) Dalam Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 juga dimuat bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30

- (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.
- 3) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.
  - 4) Setelah melengkapi persyaratan pendaftaran fidusia maka pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut memuat beberapa hal antara lain:
    - a. Nomor pendaftaran;
    - b. Tanggal pengisian aplikasi;
    - c. Nama pemohon;
    - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
    - e. Jenis permohonan; dan
    - f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
  - 5) Pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dibayarkan oleh pemohon melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran yang sebelumnya telah diterima. Selanjutnya Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia pada bank persepsi. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak

pada hari yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.<sup>17</sup>

- 6) Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>
  - a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
  - b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
  - c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- 7) Pihak kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari buku daftar

---

<sup>17</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 6.

fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat fidusia antara lain:

- a. Dalam judul sertifikat tercantum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Hal tersebut mengakibatkan sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila sewaktu pelaksanaan masa angsuran debitur cedera janji maka kreditur diperbolehkan untuk meminta objek jaminan diserahkan, bila debitur menyerahkan dengan sukarela maka kreditur diperbolehkan menjual objek jaminan fidusia tersebut.
- b. Sertifikat jaminan fidusia tercantum beberapa hal antara lain:
  - 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
  - 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia
  - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - 4) Uraian mengenai objek benda jaminan fidusia
  - 5) Nilai penjaminan
  - 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 8) Jika terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran, pemohon bisa mengajukan perbaikan sertifikat jaminan fidusia.

Permohonan perbaikan tersebut harus meliputi nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, data perbaikan dan keterangan perbaikan.

- 9) Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia wajib melampirkan; 1) salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, 2) fotokopi bukti pembayaran pendaftaran dan 3) salinan akta jaminan fidusia. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia wajib diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia terbit.

Pasal 17 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah mengatur tentang larangan untuk melakukan fidusia ulang. Adapun bunyi Pasal 17 yaitu, "*Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar*". Fidusia ulang adalah praktek yang tidak dibenarkan karena pada saat terjadinya perjanjian atas jaminan fidusia maka hak kepemilikan benda beralih kepada penerima fidusia, peralihan tersebut dimaksudkan hanya sampai saat pemberi fidusia mengangsur utangnya jika utangnya telah dilunasi maka jaminan fidusia sudah tidak berlaku lagi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 137-138.

## **7. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Jaminan Fidusia**

Ahmad Musadad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan* menerangkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia untuk mencegah terjadinya kerugian dari pihak-pihak yang terlibat, Adapun perlindungan hukum yang dimaksud antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Penarikan benda jamina fidusia dari kekuasaan debitur

Penarikan yang dimaksud bukan setelah terjadinya wanprestasi, namun penarikan yang dilakukan kreditor selama masa pembebanan jaminan. Penarikan benda tidak diperbolehkan dalam jaminan fidusia karena benda yang dijadikan jaminan berada dalam kekuasaan debitur. Apabila terjadi maka perjanjian fidusia tidaklah sah dan berbuah menjadi perjanjian gadai. Jika ditemukan perselisihan maka penyelesaiannya menggunakan prinsip-prinsip gadai.

- 2) Penyitaan atas benda jaminan yang tidak ditemukan lagi

Jika benda yang dijadikan jaminan rusak dan debitur tidak dapat melunasi utangnya, penyitaan benda jaminan fidusia atas

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 139-140.

permintaan kreditur tidak harus menunggu debitur memperbaiki benda. Kelalaian atas kewajiban merawat benda adalah tanggung jawab debitur. Jika telah dilakukan penyitaan, maka debitur kehilangan kewenangan atas benda tersebut.

- 3) Benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur

Ketika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur berhak melakukan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan dengan catatan sebelum dilakukan eksekusi telah disepakati antara debitur dengan kreditur bahwa dalam perjalanan pembayaran atas objek jaminan fidusia debitur telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh debitur. Jika objek jaminan fidusia dilelang maka uang hasil lelang tersebut haruslah mencukupi sisa utang debitur. Apabila pelelangan tersebut tidak menutup sisa hutang debitur maka debitur haruslah melunasi utangnya tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHP.

- 4) Benda fidusia milik orang lain

Kepemilikan seseorang atas suatu benda dikelompokkan menjadi dua yaitu kepemilikan secara yuridis sekaligus dengan menguasai benda dan kepemilikan dengan

menguasai benda tetapi kedudukan benda tersebut masih dimiliki orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, pembebanan jaminan fidusia, pihak kreditur memastikan terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan barang jaminan fidusia secara yuridis atau secara penguasaannya.

- 5) Benda fidusia merupakan harta benda bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan baik yang berwujud maupun tidak dan yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Pembebanan fidusia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (suami isteri). Oleh karena itu kreditur harus berhati-hati dalam menerima kebendaan tertentu untuk dijadikan jaminan fidusia. Jika benda merupakan harta bersama dan pembebanan dilakukan tanpa persetujuan, maka pembebanan akan dibatalkan oleh pengadilan.

## **8. Hapusnya Fidusia**



Adapun ketentuan yang memuat mengenai dihapusnya fidusia dan roya jaminan fidusia dpat diuraikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Jaminan fidusia akan terhapus bila terjadi hal-hal berikut:

a. Dihapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Apabila utang piutang lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia akan ikut dihapus.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah hal yang wajar, karena para pihak penerima fidusia sebagai seseorang yang memiliki hak atas fidusia untuk mempertahankan atau melepas haknya.

c. Musnahnya barang yang dijadikan jaminan fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia dianggap biasa. Jika terdapat

---

<sup>21</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 142-143.

pembayaran asuransi atau musnahnya barang, misalnya kebakaran maka asuransi sebagai hak dari penerima fidusia (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Fidusia No. 42 tahun 1999).

2) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat 2). Penjeasan pasal tersebut dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai dihapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

4) Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan dari buku daftar fidusia (Pasal 26 ayat 2). Apabila utang telah dilunasi, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, melalui kuasanya atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai dihapusnya jaminan fidusia yang disebabkan utang pokok. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari setelah

dihapusnya jaminan fidusia. Dengan diterima surat pemberitahuan tersebut maka terdapat dua hal yang dilakukan kantor pendaftaran fidusia antara lain:

- a. Pada saat yang sama mencoret (*roya*) pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
- b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.

## **9. Dasar Hukum Fidusia**

Dasar-dasar hukum fidusia yang ada di Indonesia antar lain:<sup>22</sup>

- 1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- 2) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan HAM
- 3) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia

---

<sup>22</sup> M. Yasir, “Aspek Jaminan Hukum Fidusia”, 78-79.

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2000 tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia di setiap ibukota provinsi di wilayah negara Republik Indonesia
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang pembukaan kantor pendaftaran jaminan fidusia
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.MH02. KU.02. 02. Th. 2010 tentang tata cara pengelolaan dan pelopor penerimaan negara bukan pajak atas biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia dan kewarganegaraan pada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia

### **C. Eksekusi Jaminan**

Memahami dari hukum yang ada di Indonesia, apabila ada kredit macet yang disebabkan oleh debitur cedera janji yang mengakibatkan adanya eksekusi atas jaminan fidusia maka sebelumnya harus melalui proses gugatan ke pengadilan. Hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya hak-hak yang dimiliki kreditur maupun debitur. Apabila sebelum terjadinya eksekusi jaminan dari pihak kreditur serta debitur telah sepakat karena adanya cedera janji yang dilakukan debitur maka debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur secara sukarela maka eksekusi jaminan

dapat dilakukan tanpa adanya proses gugatan ke pengadilan hal tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.<sup>23</sup>

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia, lebih khusus pada Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia, jika bertentangan dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menjadi batal demi hukum. Terdapat tiga cara yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia:

“Jika debitur cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>24</sup>

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>23</sup> Sutarno, “Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 221.

<sup>24</sup> Mashita Nagieb Kuddah, “Eksekusi di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/PN. Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Sbr)”, Skripsi, 75, dipublikasikan.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Penyebab adanya eksekusi adalah dari pihak debitur mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) atau tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dengan catatan kreditur sebelumnya juga telah melakukan somasi maksimal sebanyak 2 (dua) kali. Adapun menurut peraturan yang berlaku di Indonesia eksekusi objek jaminan fidusia dikenal dengan tiga cara antara lain:<sup>25</sup>

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia. Eksekusi dalam jenis ini dapat dilaksanakan tanpa adanya perantara hakim yang mana kewenangannya diberikan pada penerima jaminan fidusia (kreditur), oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 maka title eksekutorial dapat dilaksanakan apabila dalam hal cedera janji yang dilakukan oleh debitur selanjutnya penyitaan objek jaminan fidusia diminta oleh kreditur untuk selanjutnya debitur memberikannya secara sukarela.

---

<sup>25</sup> Ahmad Musadad, "*Hukum Jaminan*", 141.

2. Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui fasilitas pelelangan umum sehingga data diambil pelunasan utang dari hasil lelang.
3. Penjualan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur (pemberi dan penerima fidusia). Penjualan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (petugas lelang), sebelumnya juga telah diberikan padanya pemberitahuan tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia dengan rentan waktu antara pemberitahuan tertulis dengan waktu pelaksanaannya penjualan objek jaminan fidusia selama satu bulan selanjutnya juga diumumkan tentang adanya penjualan tersebut menggunakan dua surat kabar yang berada di daerahnya. Hal tersebut tercantum aturannya dalam Pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999.

Menurut apa yang ada dalam Pengadilan Indonesia, bentuk eksekusi dikenal berdasarkan dua bentuk hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap tindakan eksekusi yang akan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 141.

dilakukan. Tindakan nyata atau riil yang akan diperoleh seperti:

- a) Memperoleh kekuatan hukum tetap
- b) Bersifat dijalankan terlebih dahulu
- c) Berbentuk provinsi
- d) Berbentuk akta perdamaian siding pengadilan

2. Eksekusi pembayaran uang berdasarkan pada akta yang sebelumnya oleh undang-undang kedudukannya disetarakan dengan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap berupa grose akta dan grose hipotek.<sup>27</sup>

a. Grose akta pengakuan utang

Akta yang sebelumnya dibuat oleh Notaris yang memuat adanya pengakuan dari salah satu pihak yang bersangkutan sehingga terjadi pengakuan utang atas sejumlah uang dan selanjutnya ditur prestasi yaitu pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam kurun waktu tertentu.

b. Grose akta hipotek

Sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 dimaknai bahwa adanya dualism sistem hukum jamiinan yan menyebabkan adanya hipotek dan *credietverband*.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 141-142.



Hipotek mengartikan jaminan atas hak tanah yang tunduk pada hukum perdata barat, sedangkan *credietverband* diartikan sebagai jaminan atas hak tanah yang tunduk pada hukum adat.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>28</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam prosedur lelang eksekusi objek jaminan fidusia merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 yaitu:<sup>29</sup>

1. Permohonan Lelang

Permohonan lelang dilakukan oleh penjual dengan cara tertulis, kepada penyelenggara lelang sesuai dengan jenis lelang beserta dokumen persyaratan lelang. Permohonan lelang dapat diberikan kepada

---

<sup>28</sup> Fauziah Intan Rizky Bahri, “Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021, 45, dipublikasikan.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020.

pejabat yang berwenang dalam hal ini organisasi dan tata kerja DJKN terhadap Kepala KPKNL yang bersangkutan. Berikut tata cara permohonan lelang:<sup>30</sup>

- a. Pengajuan permohonan lelang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi lelang.
- b. Setelah pengajuan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi lelang dan dokumen persyaratan lelang yang telah terverifikasi secara digital, surat asli permohonan serta dokumen persyaratan lelang harus telah diterima oleh Kepala KPKNL paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap.
- c. Surat asli permohonan berikut dengan dokumen persyaratan lelang disampaikan oleh Kepala KPKNL melalui pejabat lelang sebelum lelang dimulai.
- d. Apabila dalam sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain, dalam hal ini selain debitur, pemilik jaminan, suami, istri debitur, atau pemilik jaminan terkait kepemilikan objek yang akan dilelang.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

- e. Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilakukan. Pihak lain selain dari debitur atau pemilik jaminan dan/atau suami, istri debitur atau pemilik jaminan yang berkaitan dengan kepemilikan yaitu: ahli waris yang sah, pihak lain yang memiliki akta jaminan fidusia.
- f. Permohonan lelang atas pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dalam hal pemegang hak tanggungan yang merupakan suatu lembaga yang menggunakan prinsip Syariah.
- g. Permohonan Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang eksekusi pengadilan, dan lelang eksekusi harta pailit diberikan bea permohonan lelang sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Bea permohonan lelang dibayar oleh penjual. Bea permohonan lelang yang telah dibayar oleh penjual tidak dapat diberikan kembali kepada penjual dengan alasan apapun.

- h. Bukti dari pembayaran permohonan lelang harus dilampirkan dalam dokumen permohonan lelang.
  - i. Permohonan lelang dapat diajukan dengan menggunakan aplikasi lelang, bukti dari pembayaran bea permohonan lelang harus diunggah secara bersamaan dengan dokumen persyaratan lelang. Pembayaran dari bea permohonan lelang tidak menjamin permohonan lelang akan mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan lelang sepanjang tidak memenuhi legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.
  - j. Bendahara penerimaan KPKNL akan menyetorkan bea permohonan lelang yang telah dibayarkan oleh Penjual kedalam Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.
2. Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II. Kecuali dari ketentuan waktu pelaksanaan lelang terjadwal khusus ditetapkan oleh Kepala KPKNL, atau pemimpin Balai Lelang.
- a. Waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan pada hari dan jam kerja KPKNL.

- b. Kecuali dari ketentuan waktu pelaksanaan lelang dibagi menjadi:
- 1) Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP dapat berupa barang yang mudah busuk/rusak, KPKNL dalam hal ini penyelenggara lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya lelang.
  - 2) Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk, KPKNL sebagai penyelenggara lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya lelang.
  - 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela, Penyelenggara lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya lelang.
  - 4) Lelang Terjadwal Khusus, KPKNL atau Balai Lelang penyelenggara lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor

Wilayah 1 (satu) kali sebelum dilaksanakan lelang yang pertama.

### 3. Pembatalan Sebelum Lelang

Lelang yang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat lelang yang mengacu pada permintaan penjualan, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau hal lain yang telah diatur dalam peraturan menteri ini. Pembatalan sebelum lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual.

Permintaan pembatalan lelang disampaikan dengan tertulis oleh penjual dengan disertai alasan. Permintaan pembatalan lelang harus diterima oleh Pejabat lelang paling lambat sebelum dilaksanakan lelang. Penjual dan/atau juru lelang harus menginformasikan pembatalan lelang kepada penawar pada saat lelang. Pembatalan lelang setelah lelang hanya dapat dilakukan apabila:<sup>31</sup>

- 1) keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) terjadinya gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi hingga berakhirnya

---

<sup>31</sup> Fitri Ratnasari, “Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang”, Skripsi Universitas Borneo Tarakan, 2022, 50-55, dipublikasikan.

- jam kerja dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta atau
- 3) uang jaminan milik pemenang lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebit kembali dari rekening penyelenggara lelang dan tidak dapat dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening penyelenggara lelang pada hari lelang yang telah ditetapkan pemenang lelang meskipun telah diberitahukan oleh penyelenggara lelang. Peserta lelang tidak berhak dalam hal apabila menuntut ganti rugi akibat pembatalan lelang.

#### **D. Force Majeure**

Bencana adalah salah satu hal penghalang bagi orang untuk melaksanakan prestasinya dikarenakan peristiwa yang di luar kemampuannya atau dalam bahasa lainnya juga disebut *force majeure*. Oleh karena alasan tersebut maka dapat dilakukan perubahan atau pembatalan kontrak keperdataan.<sup>32</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata diterangkan bahwa:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 8, No. 3, 2020, 309.

<sup>33</sup> Pasal 1244 KUHPer.

*“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”*

Pasal 1244 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa iktikad buruk dari debitur.

Pasal 1245 KUH Perdata menentukan:<sup>34</sup>

*“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.”*

---

<sup>34</sup> Pasal 1245 KUHP.



Pasal 1245 berbicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja. Pasal ini mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa. Pasal 1245 KUH Perdata dapat dijadikan landasan hukum penerapan *force majeure* bahkan sekalipun klausa ini belum diatur dalam kontrak yang disepakati. Namun, bukan berarti landasan hukum hanya berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata semata. Pihak yang berperkara tetap harus dapat membuktikan adanya halangan yang benar-benar mengakibatkan prestasinya tidak bisa dilakukan.

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan:<sup>35</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”*

---

<sup>35</sup> Pasal 1338 KUHP.

Asas iktikad baik sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat menjadi jalan keluar untuk melakukan renegotiasi kontrak, baik dalam bentuk *rescheduling*, *restructuring* ataupun *reconditioning*. Hasil renegotiasi yang telah disepakati dapat dicantumkan melalui *addendum kontrak*. Adapun yang dimaksud *addendum kontrak* (amandemen) adalah perubahan resmi atas sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaikinya, perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai.<sup>36</sup>

Untuk selanjutnya yang dapat digolongkan seseorang masuk dalam kategori *force majeure* adalah orang-orang (debitur) yang perolehan penghasilannya terganggu antara lain berprofesi sebagai pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, perhotelan, pariwisata, dan lain-lain. Sedangkan debitur yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian dan debitur yang tergolong ekonomi tidak terganggu karena guncangan ekonomi maka tidak dapat dinyatakan dalam keadaan *force majeure*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> I Gusti Ngurah Anom, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, 189.

<sup>37</sup> Kartika Septiani Amiri, "Dampak Force Majeure dalam Perekonomian di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, 13.

Mengacu pada KUHPerdata maka dapat dirumuskan beberapa unsur keadaan memaksa yang meliputi:<sup>38</sup>

1. *Peristiwa tidak terduga*
2. *Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur*
3. *Tidak ada itikad buruk dari debitur*
4. *Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur*
5. *Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi*
6. *Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan*
7. *Keadaan di luar kesalahan debitur*
8. *Debitur tidak gagal berprestasi*
9. *Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun*
10. *Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.*

---

<sup>38</sup> Rahmad, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa", 5-6



### **BAB III**

## **DASAR-DASAR HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA**

#### **A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**

Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusannya sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eskekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan dengan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme

dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan
6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pengujian Undang-Undang (PUU), khususnya pengujian terhadap pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999. Pengujian ini didasarkan pada adanya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada kedua pasal tersebut di atas.<sup>2</sup>

Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut yang sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (2) dan angka (3), sebagai berikut:<sup>3</sup>

Ayat (2): Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>2</sup>J. Satrio, “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 255.

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019.

1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Ayat (3): Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar



kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Maka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 norma hukum Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) mengalami perubahan yaitu menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Dengan begitu ketentuan tersebut akan dipandang sejalan dengan napas konstitusi apabila dimaknai sebagaimana disebutkan dalam amar putusan a quo. adapun perubahan yang terjadi dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:<sup>4</sup>

UU Fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	UU Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". 2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud	1. sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

<p>dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>3. Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</p>	<p>sepanjang dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>2. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan</p>
--	--

	<p>hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>3. Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>
--	--

	<p>sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cedera janji.</p>
--	---

Dalam penulisan ini, yang penting dan dianalisa adalah amar putusan angka (3), yaitu dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “cedera janji” sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cedera janji.

Berdasarkan amar putusan angka (3) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019.

- a. Cedera janji menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur
- b. Cara menentukan “cedera janji” menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, adalah dengan cara:
  - a. Berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Cedera janji terjadi karena debitur telah mengakui tidak bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini adalah penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan kesepakatan para pihak.
  - b. Berdasarkan upaya hukum tertentu (*legal action*). Cedera janji ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini merupakan penyelesaian litigasi yang mengedepankan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 pada angka (3) tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pada pertimbangan hukum angka [3.14] halaman 116 sampai halaman 118 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan isu hukum tentang “title eksekutorial” pada sertifikat jamina fidusia serta

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

mempersamakan sertifikat jaminan fidusia tersebut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana berdasarkan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur), karena sertifikat jaminan fidusia langsung dieksekusi setiap saat ketika pemberi fidusia (debitur), dianggap cedera janji.

Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan fakta di atas, bahwa hal tersebut menunjukkan, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, namun di sisi lain mengabaikan hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan membela diri atas adanya dugaan telah cedera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Dari sini, Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan bahwa salah satu permasalahan mendasar adalah mengenai penilaian terjadinya “cedera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

2. Pada pertimbangan hukum angka [3.15] halaman 119 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan fakta adanya tindakan sewenang-wenang oleh kreditur selaku penerima hak fidusia (yang bahkan menggunakan cara-cara tidak manusiawi). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan sepihak kreditur untuk menentukan debitur telah cedera janji.
3. Pada pertimbangan hukum angka [3.16] halaman 119 sampai halaman 120 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara rinci mengenai cedera janji.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 belum jelas mengatur mengenai apa saja unsur debitur yang “cedera janji” serta persoalan kapan “cedera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan seseorang telah “cedera janji”?

Ketiadaankjelasan hal tersebut diatas membawa konsekuensi yuridis, yaitu berupa ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cedera janji”. Dimana tersebut juga yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi

objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dari pertimbangan di atas, diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, juga terkandung permasalahan konstusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cedera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atautkah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cedera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Ketidakpastian hukum yang demikian berakibat pada hilangnya hakhak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

4. Pada akhirnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya pada pertimbangan hukum angka [3.17] halaman 121 sampai halaman 122 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang



dimiliki oleh kreditur selaku penerima hak fidusia tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cedera janji” (wanprestasi). Dengan kata lain, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cedera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui bahwa dirinya “cedera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek secara sukarela, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

5. Sebagai penegasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.18] halaman 122, menyatakan bahwa terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya frasa “*cedera janji*” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “*adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan*

*atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.*

Secara teori, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bersifat final dan mengikat (final and binding). Sehingga menurut hukum, putusan tersebut langsung mengikat dan berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka yaitu tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penentuan “*cedera janji*” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “*cedera janji*” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan.

Parate Eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan karenanya tidak memerlukan perantaraan pengadilan, tidak memerlukan kerja sama juru sita dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam peristiwa seperti ini dikatakan, bahwa kreditur melaksanakan penjualan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Pemberian kewenangan parate eksekusi yang begitu besar hanya bisa dimengerti jika kita tahu tujuan dari pemberian kewenangan besar seperti itu di waktu dulu. Adanya pelaksanaan parate eksekusi tidak jarang dalam pelaksanaannya menyebabkan adanya kesewenang-wenangan kreditur dan *debt collector*, hal

tersebut mengakibatkan kerugian yang berimbas kepada debitur, sehingga terjadi pelanggaran mengenai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>7</sup>

Adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan dalam Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatakan “Untuk menjaga penyalahgunaan, maka penjualan lelang, juga berdasarkan Pasal 1178 (BW), selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan”, dapat diduga sangat mempengaruhinya.<sup>8</sup>

Pasal 29 ayat 2 UU No.49 Tahun 1999 memiliki ketentuan mengenai pelelangan objek jaminan fidusia, Pasal 29 ayat 2 berbunyi sebagai berikut, “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.” Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 UU No.49

---

<sup>7</sup> J. Satrio, “*Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, 261

<sup>8</sup> Debora Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, Vol 5, 4.

Tahun 1999 tersebut mengatur mengenai pemberlakuan lelang boleh dilakukan apabila kreditor telah memberikan pemberitahuan yang berisi apabila debitur tidak dapat melunasi utang sesuai angsuran maka terhitung dari pemberitahuan surat terakhirnya tersebut maka boleh dilakukan pelelangan oleh debitur.<sup>9</sup>

Eksekusi melalui parate eksekusi juga mempunyai akibat yang lain dari pada eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan, yaitu bahwa kreditor yang melaksanakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi, tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan pasal 200 HIR, karena ketentuan itu berada pada Bab IX Bagian Kelima HIR, dibawah judul Tentang Menjalankan Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima tersebut, hanya berlaku untuk pelaksanaan keputusan hakim. Konsekuensinya, kalau penghuni rumah yang dilelang tidak mau meninggalkan rumah yang bersangkutan, maka yang berkepentingan harus menggugatnya di muka Pengadilan melalui gugatan pengosongan biasa.<sup>10</sup>

Faktanya ketidaksesuaian penilaian antara debitur dan kreditor dalam menentukan seseorang melakukan cedera janji atau tidak sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak mudah menentukan seseorang telah cedera janji. Untuk itu, dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan (kreditor) memaksakan pendapatnya dana

---

<sup>9</sup> Pasal 29 ayat 2 UU No.49 Tahun 1999.

<sup>10</sup> Debora Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia", 5.

bahkan menggunakan cara kekerasan dan intimidasi terhadap nasabah (debitur).

Untuk itu, mengingat pentingnya menentukan suatu pihak melakukan “cedera janji” atau wanprestasi, maka menurut Subekti, keadaan “cedera janji” atau wanprestasi harus ditetapkan terlebih bahwa si berutang melakukan wanprestasi, dan kalau hal tersebut disangkal maka harus dibuktikan di depan hakim (persidangan di pengadilan). Hal ini karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang wanprestasi atau tidak.<sup>11</sup>

## **B. Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999**

### **1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan penghapusan Jaminan Fidusia**

UUJF merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, yang kemudian dalam perjalanannya

---

<sup>11</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, “Cedera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puuxvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/Puuxix/2021”, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2, 86.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan terbaru terkait dengan jaminan fidusia yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia pada 13 Juli 2021 yang mencabut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013.

Permenkumham 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia yang pada awalnya dilakukan secara *offline* ataupun manual menjadi sistem *online* dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah.

Kegiatan pendaftaran jaminan fidusia pada mulanya dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah setempat yang berupa kegiatan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan atau pencoretan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia secara manual tidak diikuti dengan sumber serta fasilitas yang memadai, hal ini mengakibatkan lambatnya proses

pendaftaran akta jaminan fidusia yang menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia (Sianipar, dkk. 2020). Jumlah akta jaminan fidusia yang banyak untuk dilakukan pendaftaran, mengakibatkan tidak dapat dilakukan pelayanan secara maksimal dan cepat oleh kantor pendaftaran fidusia, bahkan diperlukan waktu selama sehari-hari serta proses yang berbelit bagi pihak yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan lamanya proses dalam melakukan pendaftaran tersebut (Nurudin, dkk, 2016).

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dinilai dapat mempercepat penyelenggaraan administrasi terkait jaminan fidusia yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 terkait dengan Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Memuat pengaturan yang terdiri atas<sup>12</sup>:

- a) Pendaftaran Jaminan Fidusia
- b) Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia
- c) Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam melakukan Pendaftaran, perubahan dan penghapusan pemohon mendaftarkannya lewat alamat website [www.fidusia.ahu.go.id](http://www.fidusia.ahu.go.id), agar dapat mengakses

---

<sup>12</sup> Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Terkait dengan Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

laman web tersebut diberlakukan ketentuan calon pengakses untuk memiliki hak akses terlebih dahulu. Ketentuan yang melandasi aturan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 yang berisi, “untuk dapat melakukan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mendapatkan Hak Akses”.

Adapun yang dimaksud hak akses dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 25 Tahun 2021 dimana dalam Pasal tersebut disebutkan, “Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi”. Untuk memperoleh Hak Akses pemohon diharuskan untuk mengisi formulir permohonan Hak Akses. Adapun yang dimaksud sebagai pemohon dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) antara lain:<sup>13</sup>

- a) Notaris
- b) Korporasi
- c) Perseorangan

Permenkumham No. 25 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa hak akses selain dapat diajukan oleh penerima fidusia, kuasa hukum, atau wakilnya tetapi juga dapat diajukan oleh Notaris, Korporasi.

---

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 25 Tahun 2021.



Agar dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dapat dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Notaris terlebih dahulu harus memiliki hak akses dalam bentuk *user ID* dan *password* ke dalam aplikasi *Fidusia Online*.
2. Setelah proses *log in* berhasil maka notaris dapat memiliki menu pendaftaran.
3. Dalam menu pendaftaran tersebut notaris dapat melanjutkan pada tahapan pengisian formulir identitas pendaftaran jaminan fidusia yang terdiri atas identitas pemberi fidusia, identitas penerima fidusia, akta notaris jaminan fidusia, perjanjian pokok, uraian objek jaminan fidusia, nilai penjaminan.
4. Setelah memasukkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia maka kemudian dapat melakukan proses pembayaran.

Pasal 12 Permenkumham No. 25 Tahun 2021 mengatur mengenai mekanisme perbaikan serta perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi kesalahan pada pengisian data pada permohonan pendaftaran jaminan fidusia mengenai nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon nama kantor pendaftaran fidusia, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia

dicetak maka dapat diajukan perbaikan terhadap sertifikat jaminan fidusia paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Jika perbaikan yang akan diajukan melewati batasan 30 hari maka dapat mengajukan perubahan sertifikat. Jika telah dilakukan perubahan sertifikat namun tetap ditemukan adanya kesalahan maka tetap diajukan permohonan perbaikan yang selanjutnya. Ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan baru.

Jika terjadi kesalahan penulisan tanggal pelunasan maka pemohon dapat mengajukan permohonan penghapusan jaminan fidusia yang diajukan secara elektronik dengan maksimal pengajuan 14 hari sejak diterbitkan surat keterangan tersebut (Pasal 21 Permenkumham No. 25 Tahun 2021).

ketentuan mengenai adanya perbaikan sertifikat terhadap kesalahan data dalam sertifikat jaminan fidusia yang sudah dicetak yang sebelumnya juga diatur dalam ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2015, kini dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 permohonan perbaikan tersebut dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi “Pengajuan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran biaya perbaikan data fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.<sup>14</sup>

**2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

Pasal 1:<sup>15</sup>

*(5) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.*

*(6) Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui Lelang.*

*(7) Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta,*

---

<sup>14</sup> Nishka Sylviana Hartoyo, dkk, “Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya Permenkumham No. 25 Tahun 2021”, Jurnal Mercatoria, 2022, Vol 15, No. 1, 38-41.

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

*perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.*

*(8) Lelang Noneksekusi Sukarela Terjadwal Khusus yang selanjutnya disebut dengan Lelang Terjadwal Khusus adalah Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Penyelenggara Lelang secara tertentu, rutin, dan terencana.*

Pasal 3:<sup>16</sup>

*Lelang Eksekusi terdiri dari:*

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);*
- b. Lelang Eksekusi pengadilan;*
- c. Lelang Eksekusi pajak;*
- d. Lelang Eksekusi harta pailit;*
- e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);*
- f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);*
- g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

---

<sup>16</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- h. *Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;*
  - 1. *Lelang Eksekusi barang rampasan;*
- J. *Lelang Eksekusi jaminan fidusia;*
- k. *Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;*
  - 1. *Lelang Eksekusi barang temuan;*
- m. *Lelang Eksekusi gadai;*
- n. *Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;*
- o. *Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan;*
- p. *Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 4 7 A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;*  
*dan*
- q. *Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4:<sup>17</sup>

*Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:*

- a. *Lelang Barang Milik Negara/Daerah;*
- b. *Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero;*
- c. *Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;*
- d. *Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai;*
- e. *Lelang barang gratifikasi;*
- f. *Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan;*
- g. *Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum;*
- h. *Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);*
- i. *Lelang aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU);*
- j. *Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;*
- k. *Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;*

---

<sup>17</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- l. *Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);*
- m. *Lelang aset Bank Indonesia;*
- n. *Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;*
- o. *Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;*
- p. *Lelang barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan*
- q. *Lelang Noneksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5:<sup>18</sup>

*Lelang Noneksekusi Sukarela terdiri dari:*

- a. *Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero;*
- b. *Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*

---

<sup>18</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- c. *Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara;*
- d. *Lelang barang milik perwakilan negara asing;*
- e. *Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;*
- f. *Lelang hak tagih (piutang);*
- g. *Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan*
- h. *Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.*

Pasal 40:<sup>19</sup>

- a. *Keadaan memaksa (force majeure) atau kahar*
- b. *Terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta; dan/atau*
- c. *Uang Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebit kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari lelang oleh*

---

<sup>19</sup> Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



*Pemenang Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.*

Dokumen yang dibutuhkan untuk mengadakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari:

- (a) dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
  - (1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit/ Akta Pengakuan Hutang/Surat Pengakuan Hutang/ dokumen perjanjian utang piutang lainnya, atau dokumen pengalihan piutang dalam hal Jaminan Fidusia berasal dari pengalihan piutang karena cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata;
  - (2) salinan/fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
  - (3) asli dan/ atau fotokopi dokumen kepemilikan barang/hak yang dibebani Jaminan Fidusia;
  - (4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
  - (5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
    - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau
    - b) debitor telah pailit, berupa:
      - i. putusan pailit; dan
      - ii. salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan

Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang tidak berasal dari proses PKPU atau perdamaian; atau

- c) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- (6) surat pernyataan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual karena telah diserahkan secara sukarela, dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitor;
- (7) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana;
- (8) surat pemberitahuan dari kreditor baru kepada debitor mengenai adanya pengalihan piutang, dalam hal Jaminan Fidusia berasal dari pengalihan piutang karena cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPperdata;

- (9) berita acara rapat kreditor terkait rencana perdamaian dalam PKPU atau pengesahan perdamaian (*homologasi*) yang menunjukkan adanya penolakan kreditor atas rencana perdamaian dalam PKPU, dalam hal kreditor separatis tidak menyetujui perdamaian dalam PKPU;
- (10) surat persetujuan kurator atau Hakim Pengawas, dalam hal permohonan lelang dilaksanakan pada masa penangguhan (*stay*) dalam kepailitan;
- (11) asli dan/atau fotokopi daftar nominatif yang memuat rincian hak tagih, dalam hal objek lelang berupa aset kredit (hak tagih) yang diikat fidusia;
- (12) asli dan/ atau fotokopi surat pemberitahuan kepada debitor bahwa aset kredit (hak tagih) akan dijual kepada kreditor baru, dalam hal objek lelang berupa aset kredit (hak tagih) yang diikat fidusia;

**3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan**

Pasal 1 menyatakan:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- (1) *Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.*
- (2) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sector jasa keuangan.*

Pasal 8:<sup>21</sup>

- (1) *PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.*

### **C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berisi mengenai hak konsumen. Sedangkandi sini yang dimaksud hak adalah

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Pasal 1 POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Adapun Pasal 4 menerangkan hak konsumen antara lain:<sup>22</sup>

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.*
- b. *Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.*
- f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.*
- i. *Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.*

---

<sup>22</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 Undnag-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan konsumen mengenai beberapa hal antara lain:<sup>23</sup>

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

*Kewajiban yang diatur dalam UUPK dianggap tepat karena kewajiban tersebut berfungsi untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).*<sup>24</sup>

Kewajiban pelaku usaha:<sup>25</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>24</sup> Kelik Wardiono, "Hukum Perlindungan Konsumen". (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 42-44.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 60.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kompensasi ganti rugi penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada saat melakukan usaha maka pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma yang bertentangan dengan perwujudan iklim usaha yang sehat maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum sehingga dapat dikenai sanksi.

Pemberian sanksi sangat penting dikarenakan sanksi dapat digunakan sebagai alat pemaksa agar dipatuhinya norma-norma oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama.<sup>26</sup>

#### **D. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg**

##### **1. Kronologi<sup>27</sup>**

Penggugat I atas nama Poniman dan Penggugat II Khotimah mereka adalah sepasang suami isteri yang pada awalnya mengajukan pembiayaan kepada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Semarang untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 69-70.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr-R Deluxe MT 1.2, No. Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, No. Mesin 3NRH050167, dengan No. Polisi H 8792 DQ. Mobil tersebut dibeli sejak 22 November 2016. Kemudian pada hari itu juga dilakukan tanda tangan kontrak sesuai surat perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang. Untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka Akta Jaminan Fidusia tersebut kemudian didaftarkan pada Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah. Selanjutnya pembayaran akan memakan waktu 60 bulan yang setiap bulannya pada tanggal 3 akan dilakukan pembayaran oleh penggugat (debitur) sebesar Rp 3.418.000,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

PT. Mandiri Tunas Finance yang mengklaim bahwa Poniman (debitur) melakukan wanprestasi maka dari proses eksekusi jaminan yang dilatarbelakangi Poniman belum dapat membayar tagihan sejak 3 Desember 2019, terhitung Poniman melakukan cicilan sebanyak 35X sehingga menyisakan utang sebesar Rp 137.176.236,00, kemudian PT. Mandiri Finance menugaskan Lantas Marpaung selaku karyawan PT. Rajawali Dami Perkasa yang ditugaskan untuk melakukan penyitaan terhadap seseorang yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut.

Pada saat objek jaminan fidusia yang berupa mobil Daihatsu Sigr tersebut dibawa oleh saudara penggugat I yaitu Dwi Susanto untuk menghadiri acara kondangan



di luar kota, terjadilah tindakan penyitaan di exit tol Sragen oleh Lantas Marpaung dan rekan-rekan (*debt collector*) yang ditugaskan oleh tergugat I (PT. Mandiri Tunas Finance), dalam penarikan atau penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut berlangsung cukup alot memakan waktu berjam-jam hingga saksi mau menandatangani surat penyerahan objek jaminan fidusia tersebut.

Selanjutnya setelah mendapatkan objek jaminan fidusia tersebut, pada tanggal 12 November 2020 pihak PT. Mandiri Tunas Finance menugaskan PT. Mega Armada Sudeco untuk melaksanakan pelelangan terhadap mobil Daihatsu Sigr-R Deluxe MT 1.2, No. Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, No. Mesin 3NRH050167, dengan No. Polisi H 8792 DQ. Mobil tersebut terjual dengan harga Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikarenakan adanya eksekusi jaminan mandiri yang dilakukan kreditur (PT Mandiri Tuas finance) maka Poniman mengalami kerugian baik materiil dan immaterial yang diperkirakan senilai:

- a. Kerugian Materiil yaitu biaya ganti rugi atas seluruh uang yang dikeluarkan Poniman dan Khotimah sejumlah uang muka mobil (DP) Rp.26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah cicilan 35 x Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) = 119.630.000,-

Dirincikan kerugian mencapai:

Rp.26.110.000,- + Rp.119.636.000,- =

Rp. 145.740.000 ,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian immatriil berupa dilanggarnya hak asasi Poniman, Khotimah, dan Keluarga Dwi Susanto yaitu PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili Lantas Marpaung dan rekan (*debt collector*) dalam penarikan Mobil Daihatsu sigra dilakukan secara semena-mena melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap Dwi Susanto sekeluarga dimana mobil tersebut dipinjami oleh Poniman. Atas kejadian tersebut menimbulkan shock, strees, terkurasnya tenaga dan pikiran, menderita rasa malu. Atas penderitaan tersebut kerugian diakumulasikan kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## 2. Hasil Putusan Sidang

Dalam Eksepsi:<sup>28</sup>

- Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para penggugat ditolak.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).


---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg.

## **E. Fenomena Perekonomian di Semarang pada Tahun 2019**

Fenomena shock berhasil menarik perhatian terkait dengan sumber dan dampak suatu shock ekonomi (Instabilitas) baik dalam suatu perekonomian di satu negara maupun di sebuah kota yang menunjukkan bahwa telah terjadi instabilitas ekonomi dan layak untuk dieksplorasi lebih dalam implikasinya dan dampaknya bagi perekonomian secara keseluruhan. (Gatut Budiono, MEc, MBA, PhD, 2009) dan (Supriana, 2004). Wabah Covid-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock (guncangan) ekonomi di sejumlah negara seperti Cina, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Guncangan ekonomi yang mempengaruhi beberapa negara yang berdekatan dengan Indonesia juga mempengaruhi perekonomian di kota-kota Indonesia termasuk juga kota Semarang, pertumbuhan ekonomi negara adidaya yaitu Cina di 2019 hanya mencapai angka 6,1% sekaligus merupakan pencapaian pertumbuhan ekonomi terendah Cina sejak 1990, hal tersebut mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara. Inflasi Cina dibulan desember naik menjadi 4,5% dari bulan sebelumnya, Italia naik menjadi 0,48% dari bulan sebelumnya, Jepang naik menjadi 0,78% dari bulan sebelumnya, Jerman naik menjadi 1,53% dari bulan sebelumnya, Korea Selatan naik menjadi 0,73% dari bulan sebelumnya, Perancis naik menjadi 1,46% dari bulan sebelumnya dan Thailand naik menjadi 0,87% dari bulan

sebelumnya. Penyebab tingginya Inflasi di dikarenakan kenaikan harga terkait Covid-19 yang menyebar ke berbagai dunia sehingga menyebabkan tingginya konsumsi dan penurunan produksi barang dan jasa. Adapun dari guncangan perekonomian tersebut menghasilkan inflasi di beberapa kota besar di Indonesia antara lain:<sup>29</sup>



**Gambar 1.** Inflasi beberapa kota di Jawa

*Source:* Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terjadi instabilitas pertumbuhan ekonomi di periode tahun 2019 sejak terjadinya kegoncangan ekonomi yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut

<sup>29</sup> Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Semarang 2019”, (Semarang: BPS Kota Semarang, 2019), 22.

berdampak pada beberapa sektor baik itu perekonomian, industri, pertanian, pariwisata, dan pendidikan.

Krisi ekonomi berdampak pada setiap sektor yang terdampak layaknya ikatan rantai yang saling mempengaruhi. Jika krisis tersebut mempengaruhi sektor ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat maka hal tersebut juga akan memengaruhi tingkat kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya pada sektor industri dipengaruhi oleh inflasi ekonomi sehingga terjadi lonjakan harga bahan bakar, jika hal tersebut terjadi dan mempengaruhi profit perusahaan maka pemasukan negara akan ikut berkurang.



**Gambar 2.** Inflasi kota Semarang Periode 2018-2019

*Source:* Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Tercatat dari Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Semarang 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2019 di kota Semarang cenderung mengalami kenaikan

dibanding tahun 2018 dan apabila dibandingkan dengan inflasi nasional tercatat inflasi kota Semarang lebih tinggi dengan catatan 2,93 % inflasi. Berbeda dengan kondisi inflasi nasional dimana inflasi tertinggi terjadi di bulan Mei sedangkan di kota Semarang inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni. Adapun penyebab terjadinya inflasi di Kota Semarang yaitu akibat dari meningkatnya harga secara umum yang menjadi penyebab inflasi di bulan juni ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran sedangkan kelompok kesehatan mengalami penurunan indeks. Komoditi yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah, tarif angkutan antar kota, kelapa, bawang merah dan tarif kereta api. Inflasi tersebut mempunyai dampak terhadap perekonomian di Semarang antara lain:<sup>30</sup>

1. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab kesenjangan pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.
2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi mengalihkan investasi dari padat karya menjadi padat modal sehingga menambahkan tingkat pengangguran.
3. Inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 22.

perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

Komoditas dominan penyumbang inflasi Kota Semarang selama tahun 2019 diurutkan dari yang terbesar, berturut-turut adalah tarip air minum pam, cabai merah, bawang merah, tarip parkir dan upah pembantu rumah tangga. Komoditas dominan penyumbang deflasi Kota Semarang selama tahun 2019, berturut-turut dari yang terbesar adalah bensin, beras, tarip listrik, besi beton dan minyak goreng.<sup>31</sup>

Sepanjang tahun 2019, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Diurutkan dari kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 6,43 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 2,88 persen; kelompok sandang sebesar 2,83 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,00 persen; kelompok kesehatan 1,68 persen; dan terakhir kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,93 persen.

Deflasi untuk sebagian besar masyarakat adalah keuntungan dikarenakan harga barang dan jasa mengalami penurunan namun untuk kalangan pengusaha dalam bidang yang mengalami deflasi bisa berdampak buruk terutama

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 23.


pada pengusaha yang menyediakan jasa seperti pelaku usaha angkutan umum. Adapun kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.<sup>32</sup>

Berakaca pada dampak kegoncangan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2019 juga dipengaruhi oleh ekspor impor yang ada pada kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang mengalami penurunan sebanyak 5,69% dengan data ekspor di tahun 2018 sebanyak USD 6.945,53 dan di 2019 sebanyak USD 6.376,53. Nilai ekspor berbanding terbalik dengan nilai impor yaitu di tahun 2018 sebesar USD 8.039 dan 2019 melonjak menjadi USD8.179. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 23.





**Gambar 3.**

*Source:* Badan pusat Statistik Kota Semarang.

Covid-19 menjadi topik utama di era global saat ini, khususnya dari segi ekonomi secara global. Hal tersebut sedikit banyaknya juga berpengaruh pada kunjungan manca negara ke Indonesia yang mengalami penurunan mengingat munculnya virus Covid-19 di mulai pada tahun 2019. Adapun kunjungan mancanegara yang masuk ke Indonesia tercatat menjadi:




**Gambar 4.**

*Source:* Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Atas adanya guncangan ekonomi yang terjadi di dunia, hal tersebut juga berdampak pada kegiatan yang menggerakkan perekonomian di Indonesia bahkan juga berdampak pada Kota Semarang. Adapun dampak yang timbul salah satunya adalah penurunan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia berpengaruh pada penurunan tingkat penghuni kamar hotel yang ada di

Semarang pada tahun 2019. Hal tersebut tercatat pada data Badan Pusat Statistik Kota Semarang sebagai berikut:<sup>33</sup>



**Gambar 5**

*Source:* Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

---

<sup>33</sup> Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Indikator Pariwisata Kota Semarang 2019”, (Semarang: BPS Kota Semarang, 2019), 6-7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kekuatan Eksekutorial pada Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**

Kekuatan eksekutorial merupakan tindak lanjut dari gagalnya upaya penagihan yang dilakukan oleh internal kolektor. Upaya penagihan pertama kali yang dilakukan melalui telepon oleh staff desk call. Selanjutnya petugas memberitahukan bahwa debitur yaitu Poniman dan Khotimah telah sampai pada tanggal jatuh tempo pada 3 November 2019. Panggilan telepon ini dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo dan 3 hari setelah jatuh tempo.<sup>1</sup> Upaya tersebut tidak membuahkan hasil atau menemui kegagalan dikarenakan ada alasan tertentu yang dialami oleh Poniman yaitu mengenai perekonomian yang terdampak Covid-19 yang mengglobal. Berkenaan dengan upaya panggilan desk call tidak berhasil, maka selanjutnya tim collector budget 1 yaitu Ekodia Anda Jaya mulai melakukan penagihan. Ekodia yang menjabat sebagai *Collection* yaitu bertugas untuk mendatangi alamat Poniman dan Khotimah dan pada 11 Juni 2019 Ekodia sebagai staff PT Mandiri Tunas Finance menyampaikan permasalahan jatuh tempo pembayaran. Jika Poniman dan Khotimah belum bisa melaksanakan

---

<sup>1</sup> Meri Suarti, dkk, “Proses Penyelesaian Wanprestasi Dengan Eksekusi Dan Lelang Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu”, Jurnal Hukum Sehasen, 2022, 103.

pembayaran, pihak PT Mandiri Tunas Finance akan menyampaikan surat peringatan pertama. Sesuai dengan apa yang telah terjadi yaitu dalam waktu yang diberikan pada surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh Poniman selanjutnya maka telah diberikan surat peringatan kedua yaitu pada 17 Juni 2019. Jika Poniman masih belum memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada collector budget 2. Tim kolektor budget 2 ini melakukan upaya penagihan yang gagal dilakukan oleh kolektor budget 1. Tentu saja tingkat kesulitan pada tahap ini lebih tinggi dari pada budget 1, kesulitan yang ditemui dilapangan yaitu Poniman susah ditemui dan yang dapat ditemui hanya Khotimah. Pada tahap ini kolektor memberikan surat peringatan terakhir kepada debitur, namun pada kasus ini hanya 2 kali pengiriman surat peringatan saja. Selanjutnya berlanjut pada tahap negosiasi, jika negosiasi tidak berhasil, maka penagihan dilimpahkan kepada kolektor tarik. Kolektor tarik bertugas untuk menjalankan misi penagihan yang gagal dilakukan oleh budget 2. Upaya negosiasi masih tetap dilakukan, namun misi pentingnya adalah untuk menarik kendaraan objek jaminan fidusia yang wanprestasi tersebut.<sup>2</sup> Namun, jika upaya ini tidak berhasil maka tindakan eksekusi dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu pihak eksternal kolektor yang berbadan hukum dan telah melakukan MoU di PT. Mandiri Tunas Finance. Pada kasus ini PT. Mandiri

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 103.

Tunas Finance menggandeng tenaga *debt collector* yaitu PT. Rajawali Dame Perkasa.

Jika eksekusi berhasil dan debitur sepakat dan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka debitur menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK). Tetapi pada kasus ini Poniman selaku debitur tidak rela menyerahkan kendaraan, hal inilah yang menjadi permasalahan baru. Ketika tim professional melakukan eksekusi, ketika telah bertemu dan berhadapan dengan debitur, tetapi debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan begitu saja. Debitur biasanya mengajukan biaya tebus namun pada saat Poniman mengajukan penebusan atas kendaraannya yang telah ditarik tersebut dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak memperbolehkan dengan alasan mobilnya sudah dipindahkan ke tempat lain. Hal yang harus dilakukan jika Debitur mencoba menegosiasi kepada tim mengenai biaya tebus tersebut dan kemudian tercapailah mengenai biaya tebus maka objek jaminan fidusia dapat dibawa pulang oleh debitur. Menurut professional collector, cara ini lebih aman dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Jika eksekusi menggunakan biaya tebus, maka objek jaminan fidusia yang di eksekusi dapat dipastikan bebas kasus.<sup>3</sup>Namun, jika eksekusi tanpa biaya tebus terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan. Diketahui bahwa pada tanggal 19 November 2020 Poniman diwakilkan oleh tim kuasanya mengajukan surat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 104.

permohonan terhadap PT. Mandiri Tunas Finance dengan maksud akan melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayar tetapi tidak ada tanggapan dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance. Sehingga Poniman mengajukan gugatan atas kendaraan yang ditarik, namun jika gugatan tersebut naik ke pengadilan dapat dipastikan bahwa kreditur akan menang, karena kreditur memiliki bukti bahwa debitur memang melakukan wanprestasi dan eksekusi merupakan akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa menimbang bahwa saat ini sudah terdapat pembaharuan adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehingga hal tersebut tentunya harus ada campur tangan dari Pengadilan untuk memutuskan adanya cedera janji atau wanprestasi atau tidak, jika pelaksanaan eksekusi berlangsung tanpa adanya putusan dari pengadilan maka akan sangat merugikan debitur.<sup>4</sup>

Perbuatan penolakan penerimaan pembayaran oleh PT. Mandiri Tunas Finance sesuai keterangan Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini dapat disimpulkan bahwa Penerima fidusia yakni dalam kasus ini PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat melakukan penjualan objek fidusia selama debitur (Poniman dan Khotimah) masih terus melunasi utangnya (termasuk bunganya) yakni sesuai dengan asas hukum yang

---

<sup>4</sup> Meri Suarti, dkk, "Proses Penyelesaian Wanprestasi dengan Eksekusi dan Lelang Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu", Jurnal Hukum Sehasen, Bengkulu, 103-104.

terkandung dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 yang menentukan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
  - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
  - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Berbicara mengenai eksekusi benda/aset jaminan fidusia maka dapat dikaitkan dengan pemahaman Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengatakan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang sebelumnya telah diikat sebagai objek jaminan fidusia pada saat dilakukan penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia maka penerima jaminan fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang. Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh POLRI dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011. Kepolisian mengeluarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala,

---

<sup>5</sup> Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999.



Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kapolres / Kapolda setempat. Proses selanjutnya adalah pengalihan dokumen kepada Kepala Bidang Hukum, kemudian kepolisian akan melakukan rapat internal, namun tidak ada aturan yang menerangkan batas waktu dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila pada akhirnya dokumen dianggap kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan mengembalikan dokumen kepada perusahaan pembiayaan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Pengamanan pada saat penarikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan.<sup>6</sup>

Mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1999 dibedakan menjadi 3 cara yaitu pelaksanaan title eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima jaminan fidusia. Ketentuan mengenai tata cara eksekusi yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 memiliki makna bahwa eksekusi benda jaminan fidusia hanya dapat dilakukan menggunakan tiga cara tersebut dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan dengan cara lain.

---

<sup>6</sup> Shavira Ramadhanneswari, dkk, "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanpretasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis", Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, 2017, 6-7.

Namun, pada tanggal 6 Januari 2020 terjadi perubahan dalam aspek pemaknaan eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan adanya putusan yang diproses pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga dikeluarkannya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut yang sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (2) dan angka (3), sebagai berikut:<sup>7</sup>

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.<sup>8</sup>

Atas dasar perubahan dari pasal tersebut maka diperoleh pemaknaan kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia digantungkan pada keadaan apabila telah ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak merasa keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

---

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Apabila tidak dimuat kesepakatan mengenai cedera janji serta debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia maka prosedur yang diharuskan untuk ditempuh yaitu pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri di wilayah terjadinya perkaa tersebut maka dalam hal ini merupakan ketentuan absolut yang harus ditempuh oleh Mandiri Tunas Finance terhadap objek jaminan fidusia yang berada di tangan Poniman dikarenakan Poniman selaku pemberi jaminan fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan tidak diperkenankan Mandiri Tunas Finance untuk menarik paksa kendaraan Siagra yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 Pasal 65 ayat (5) menyatakan bahwa pegawai atau tenaga ahli perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi dalam hal ini *field collection* wajib memiliki sertifikasi profesional dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi yang terdaftar di OJK. Sebagai akibatnya bila pegawai tersebut tidak memiliki sertifikat namun tetap melakukan penarikan unit kepada debitur, maka dapat dijatuhkan sanksi pencabutan ijin usaha akan perusahaan pembiayaan tempat pegawai itu bekerja.<sup>9</sup>

Maka dari itu penggunaan *debt collector* bagi beberapa perusahaan pembiayaan tentunya tidak mungkin karena tujuannya adalah memotong penarikan dilapangan yang bertindak semena-mena seperti *debt collector*. Bagi

---

<sup>9</sup> Pasal 65 ayat (5) POJK No. 35/POJK.05/2018.

perusahaan yang memiliki *field collection* atau tenaga ahli yang memang bekerja dilapangan diwajibkan memberikan pembelajaran agar pegawai tersebut memiliki sertifikat khusus yang harus digunakan pada saat proses eksekusi objek jaminan fidusia akan dilakukan.

Berkaca pada arti eksekusi dirumuskan oleh Retno Wulan Sutantio dan Oeripkartawinata yang senada dengan isi Pasal 15 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, yang mana pendapat mengenai makna eksekusi yang dikemukakan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan, bahwa eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Menelaah arti eksekusi dirumuskan oleh tokoh-tokoh di atas yang senada dengan isi Pasal 15 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 maka sudah sepantasnya PT. Mandiri Tunas Finance memohon perintah eksekusi terhadap Pengadilan Negeri Semarang sebelum melakukan eksekusi mandiri.<sup>10</sup>

Sejalan dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 yaitu cedera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak maka berkenaan

---

<sup>10</sup> Alfian, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu," E-Jurnal Katalogis 5, no. 1, 2019, 11–20.

dengan fakta bahwa dari bukti acara penyerahan kendaraan Daihatsu Sigra yang ditarik dalam perjalanan (bukti P-I, II-7) dan bukti foto penarikan mobil dalam perjalanan (bukti P-I, II-10). Maka dari hal tersebut tidak mencerminkan adanya perundingan mengenai cedera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia tersebut juga tidak dimintakan melalui Penggugat I atau Penggugat II yang mana pada 24 Oktober 2020 objek jaminan fidusia (mobil Daihatsu sigra) tersebut sedang dikendarai saksi Dwi Susanto. Menurut keterangan saksi Dwi Susanto penarikan mobil Daihatsu dilakukan pengecatan di Tol Exit Sragen, penarikan mobil berlangsung alot kurang lebih selama 2 atau 3 jam dikarenakan saksi tidak mau menyerahkan mobil dengan sukarela.<sup>11</sup>

Ditafsirkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 bahwa, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

---

<sup>11</sup> Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector”, Jurnal Perspektif Hukum, 2020, Vol.20 No.2, 184.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dapat dijabarkan pula apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai penyerahan sukarela dan cedera janji maka kreditur dalam perkara ini maka PT Mandiri Tunas Finance diharuskan menempuh jalur hukum atau mengajukan permohonan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dan tidak dapat semata-mata ditarik paksa oleh pihak *Dept Collector*.<sup>12</sup>

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Jaminan Fidusia yang Dieksekusi Tanpa Mengajukan Permohonan Eksekusi Pengadilan Negeri pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg**

Membahas adanya pertimbangan hakim pada kasus yang digugat di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg dimulai dari terjadinya kemacetan angsuran objek jaminan fidusia hingga tindakan eksekusi mandiri (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia (*Daihatsu Sibra R*) yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance, tentunya hal-hal tersebut berakibat hukum jika dikaitkan dengan pembaharuan aturan-aturan hukum positif mengingat hukum juga harus mengikuti perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan manusia yang mempengaruhi budaya hukum. Oleh sebab itu agar tercipta keadilan dan keamanan maka

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

diperlukan rasa patuh untuk menjalankan hukum-hukum yang ada termasuk pada Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara otomatis implikasinya terhadap substansi dan normanya harus dibaca sebagaimana Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengenai jaminan fidusia, kini masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor termasuk mobil dengan cara yang praktis dan mudah tentunya hal tersebut menarik minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan terkait pembelian kendaraan bermotor yang terjangkau dengan cara diangsur. Kemudahan akses untuk mendapatkan pembiayaan jaminan oleh lembaga pembiayaan, tak jarang pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan tingkat perekonomian bawah mengalami kemacetan pembayaran yang selanjutnya hal tersebut yang menjadi cikal bakal adanya permasalahan dari kewajiban prestasi oleh debitur, hal tersebut juga disebut dengan cedera janji (wanprestasi). Dalam Permasalahan jaminan fidusia yang terdapat pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg juga terjadi kemacetan dalam mengangsur terhitung sejak 3 Desember 2019



sehingga terhitung Penggugat telah melakukan cicilan 35 kali sejak Januari 2017. Untuk memproteksi lembaga pembiayaan dari kerugian kemacetan yang ditimbulkan oleh debitur maka sebaiknya lembaga pembiayaan melakukan pembebanan jaminan, dengan hal tersebut maka dibuatlah pembebanan jaminan fidusia dari Khotimah kepada PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Doddy Pratidina Eka Sulistya untuk mengurus serta menandatangani akta jaminan fidusia pada Notaris selanjutnya akta tersebut di daftarkan ke Kantor Kemenkum HAM. Adapun pembebanan jaminan yang dituangkan dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut isinya mengatur mengenai penarikan objek jaminan fidusia atau kesepakatan mengenai eksekusi jaminan.<sup>13</sup>

Tata cara pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Jaminan Fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia terbukti melakukan cedera janji maka eksekusi terhadap benda benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan title eksekutorial sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia, berikutnya menggunakan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan

---

<sup>13</sup> Ujang Suratno, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Yustitia, 2017, Vol. 3, No. 1, 3.

penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.<sup>14</sup>

Pada intinya gugatan yang dilayangkan atas kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang tersebut mempermasalahkan asas kepastian hukum dan legalitas kesewenangan yang dimiliki oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditur) dalam hal terjadi cedera janji untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Poniman selaku penggugat merasa dalam ketentuan tersebut hanya memberikan jaminan HAM dan perlindungan kepada penerima jaminan fidusia yaitu PT Mandiri Tunas Finance tanpa memperhatikan secara seksama hak yang dimiliki oleh Poniman (debitur) yang seyogyanya juga perlu dilindungi oleh hukum dan UU Jaminan Fidusia. Dalam hal konstruksi eksekusi jaminan fidusia tersebut PT. Mandiri Tunas Finance yang diwakilkan oleh Debt Collector dengan kesewenang-wenangan berlandaskan pemutusan sepihak terkait kapan Poniman selaku debitur melakukan cedera janji. Atas adanya tindakan pemutusan cedera janji sepihak tersebut selanjutnya berbuntut terhadap kerugian yang ditanggung oleh Poniman dikarenakan mobil Daihatsu Sigras (objek jaminan) tersebut telah dieksekusi dan di Lelang oleh Kantor Lelang Bekasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro, Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Titel Eksekutorial yang Sah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 34.

<sup>15</sup> Nurahim rasudin, dkk, "Rekonstruksi Kedudukan akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Universitas Riau*, 7.

Sering dijumpai di pengadilan bahwa putusan hakim perdata tersebut belum dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum. Oleh karena hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin menjadi kalah dan putusan tersebut pihak yang kalah tidak dihukum terlalu tinggi dan tidak memberatkan.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim yang ideal, bahwa legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Fakta hukum diperlukan sebagai dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*). Apakah telah didukung dengan adanya alat bukti (pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUHPperdata) sebagai dasar pembuktian dan dasar hukum peraturan perundangan merupakan dimensi *ratio decidendi* atau *legal reasoning*. Hakim menyatakan suatu perkara terbukti atau tidak, dan

---

<sup>16</sup> Firman A. Mulingka, Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim, Jurnal Lex Administratum, Vol. 3 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, Manado, 34.

akhirnya memenangkan salah satu pihak berperkara, atau mengabulkan/menolak suatu gugatan.<sup>17</sup> Berkaitan terhadap kasus antara Poniman dan PT Mandiri Finance, gugatan dari Poniman ditolak dengan alasan bahwa dalam bukti T-15 PT Mandiri Tunas Finance telah mengirimkan somasi (surat peringatan) berjumlah 2 kali. Dalam surat somasi tersebut disebutkan bahwa pihak penggugat harus melunasi kekurangan angsuran sampai batas waktu 6 November 2020 jika tidak maka objek jaminan fidusia akan ditarik untuk di lelang. Dalam fakta persidangan terbukti bahwa penarikan dilakukan di luar wewenang penggugat sehingga hal tersebut tidak dibenarkan menurut pasal 15 ayat 3 dikarenakan tidak diperbolehkan untuk menyita objek jaminan kecuali telah dimaknai cedera janji atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga jika eksekusi tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan adanya wanprestasi maka hal tersebut menyalahi pasal 15 ayat 3 UUF No. 42 Tahun 1999. Atas keputusan hakim di Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut maka berakibat hukum yaitu jika pihak Poniman (penggugat) masih menginginkan terjadinya pemenuhan penggantian kerugian maka Poniman diharuskan melanjutkan gugatan ke tingkat banding sesuai dengan yang ada dalam Pasal 196 HIR.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Balitbang Diklatkum di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 28 April 2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksekusi yang terjadi pada perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2019/PN Smg mengacu pada buku berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H, isinya adalah bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan objek jaminan agar tidak dialihkan debitur kepada pihak ketiga. Atas hal tersebut maka tindakan eksekusi mandiri tidaklah diperbolehkan karena belum terbukti secara sah bahwa debitur (Poniman) telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan penafsiran setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yaitu cedera janji dimaknai jika ada penetapan dalam klausula akta jaminan bahwa dalam suatu keadaan tertentu debitur dapat dianggap melakukan cedera janji, selanjutnya cedera janji dimaknai jika penerima dan pemberi jaminan fidusia menyepakati bahwa dalam suatu keadaan yang telah terjadi yaitu menghasilkan kesepakatan bahwa pemberi fidusia (debitur) telah melakukan cedera janji ataupun jika tidak terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak maka penerima fidusia (kreditur) berhak untuk melayangkan permohonan terhadap

Pengadilan Negeri untuk memutuskan hasil apakah telah terjadi cedera janji atau tidak.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan masalah kemacetan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Siga R, pada bulan Oktober 2020 pihak PT. Mandiri Tunas Finance diwakilkan oleh Lantas Marpaung selaku karyawan PT. Rajawali Dame Perkasa untuk selanjutnya dapat disebut sebagai *debt collector* telah melakukan penarikan objek jaminan fidusia satu unit mobil Daihatsu Siga-R di exit tol Sragen pada 24 Oktober 2020, dimana mobil tersebut sedang dikendarai oleh Dwi Susanto dan keluarga untuk menghadiri undangan acara perkawinan di luar kota. Pada saat dilakukannya penarikan oleh Lantas Marpaung dan rekan-rekan dilakukan dengan tindakan pengancaman yang mengatakan jangan mempersulit pekerjaan para *debt collector* karena nanti urusannya akan panjang, selanjutnya perdebatan antara Dwi Susanto dengan Lantas Marpaung serta rekan-rekan berlangsung alot sekitar 2 atau 3 jam dikarenakan Dwi Susanto yang posisinya hanya meminjam mobil milik Poniman ingin mempertahankan mobil yang dipinjamnya tersebut. Dwi Susanto awalnya tidak mau menandatangani surat dan menyerahkan mobil tersebut, namun karena terus dipaksa serta diintimidasi akhirnya Dwi Susanto dengan terpaksa menandatangani surat penyerahan mobil Daihatsu Siga R. Setelah mobil

---

<sup>18</sup> M Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 397.

dikuasai oleh Lantas Marpaung selanjutnya mobil tersebut diserahkan pada PT. Mandiri Tunas Finance. Berkenaan dengan penarikan mobil yang dilakukan oleh *debt collector*, Fitriani selaku isteri Dwi Susanto beserta dua anaknya yang berusia 6 tahun dan 12 tahun yang saat itu juga ada di tempat kejadian perkara memberi keterangan pasca tindakan penarikan mobil tersebut anak-anak saksi menjadi trauma jika mereka mendengar suara agak tinggi akibat *debt collector* di saat itu membentak-bentak mereka kurang lebih selama 2 jam. Oleh sebab tindakan-tindakan yang dilakukan Lantas Marpaung dan rekan-rekannya adalah bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Poniman dan Khotimah ingin melunasi mobil miliknya yang sudah selama ini telah membayar angsuran begitu banyak yaitu sejumlah DP Rp 26.110.000 dan kurang lebih cicilan sebesar Rp. 119.630.000,- ternyata setelah Poniman yang diwakilkan Penasihat Hukum mendatangi PT. Mandiri Tunas Finance, unit mobil milik Poniman dan Khotimah tersebut sudah tidak ada atau sudah dijual dengan cara dilelang oleh PT. Mandiri Tunas Finance.

Atas adanya tindakan-tindakan pelanggaran seperti yang telah dijabarkan di atas maka Poniman dan Khotimah mengajukan upaya gugatan melalui peradilan perdata, *in casu* Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2021/PN.Smg, di mana Pertimbangan Majelis Hakim akhirnya menolak Petitum Penggugat. Namun dari ketentuan mengenai eksekusi mandiri oleh PT. Mandiri Tunas Finance (penerima fidusia) tidak dibenarkan oleh peraturan yang tertuang pada Pasal 15

ayat (2) pasca adanya penafsiran pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Adapun Isi Pasal 15 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang lebih merincikan bagaimana pihak-pihak dapat digolongkan cedera janji dan tidak boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya tanpa seizin Poniman untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela maka hal tersebut digolongkan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan PT. Mandiri Tunas Finance bertentangan dengan kewajiban hukumnya dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan lebih memilih mengeksekusi objek jaminan sendiri. Dari hal tersebut maka yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance melanggar hukum tertulis yaitu melanggar Pasal 15 ayat 2 dan 3 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Persidangan No. 18/PUU-XVII/2019 menghadirkan Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb yang memberi keterangan tertulis, bahwa pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada pemberi fidusia. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka penerima fidusia secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 66.



kepada penerima fidusia. Antara lain penerima fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang debitur tidak telah terbukti cedera janji dan besarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh debitur. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh debitur maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan. Oleh sebab keterangan Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini di atas maka memperkuat tindakan pelelangan oleh PT. Mandiri Tunas Finance tidaklah benar secara prosedural.

Eksekusi jaminan fidusia yang didasari adanya wanprestasi pada dasarnya telah diatur oleh Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang bertujuan mewujudkan keamanan, kelancaran atas eksekusi jamnan fidusia. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain harus menyiapkan:<sup>20</sup>

1. Permohonan
2. Akta fidusia
3. Pendaftaran fidusia
4. Sertifikat fidusia
5. Proses eksekusi berada di wilayah Indonesia.

Terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyorot tata pelaksanaan eksekusi dan kapan pemberi fidusia (debitur) dapat dipahami melakukan tindakan “cedera janji”. Dalam hal timbulnya paksaan atau kekerasan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari kepanjangan tangan kreditur yang

---

<sup>20</sup> Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

menyewa jasa *debt collector* maka dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>21</sup>

Membahas mengenai cedera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) terjadi pertentangan kepastian hukum dengan keadilan khususnya dalam hal hak debitur untuk dikatakan telah melakukan wanprestasi (cedera janji), pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan sendiri menurut Mahfud MD berpendapat bahwa kepastian hukum haruslah dibangun untuk memastikan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 28D Ayat (1) di atas, yang menegaskan perlunya “kepastian hukum yang adil” dan bukan sekedar kepastian. Oleh karena keadilan itu selalu dapat tercermin dan dipenuhi oleh hukum-hukum terhdrlis maka disitulah letak pentingnya etika sebagai sumber isi dan dasar penegakan hukum. Pasal 28D Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Isu pentingnya keadilan dalam putusan pengadilan di Indonesia mulai mengemuka ketika Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan "lompatan" progresif dalam setiap putusannya. Hal ini merupakan sebuah tindakan "melawan arus" yang sangat berani dan revolusioner. Hakim demi keadilan substantif dapat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 312.

membuat putusan diluar ketentuan undang-undang, jika undang-undang tersebut dianggap "cacat" nilai keadilan atau tidak lengkap.<sup>22</sup>

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>23</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum sama seperti yang ditimbulkan dari kerancuan kapan terjadinya wanprestasi, berakibat pada orang-orang menjadi tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasaan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga akibat

---

<sup>22</sup> Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Tesis Universitas Islam Indonesia, 2010, 93, dipublikasikan.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

dari peristiwa kerancuan cedera janji mengakibatkan tidak tercapainya perlindungan kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), dan berkurangnya kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah).<sup>24</sup>

Mengacu pada proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance tersebut, menandakan bahwa eksekusi yang dilakukan dapat dengan gampangnya dilakukan tanpa melewati prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Berdasarkan pengaturan hukum yang demikian, sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut membuat ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori “cedera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapa pun, namun juga secara faktual telah dialami oleh parah Pemohon. Hak tersebut sangat ditakutkan karena memiliki potensi perlakuan tindak pidana

---

<sup>24</sup>R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, 194.

dari pihak Penerima Fidusia melalui *debt collector* yang semena-mena dan mengancam pihak debitur yang telat bayar atau cedera janji.

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia di mana telah dijelaskan bahwa permasalahan sebelumnya adalah membahas bagaimana eksekusi dari jaminan fidusia itu sendiri. Pemberi Fidusia telah mengikatkan dirinya dengan Penerima Fidusia untuk memberikan jaminan secara khusus kepada Penerima Fidusia berupa benda-benda tertentu untuk menjamin kewajiban Pemberi Fidusia seperti tertuang dalam perjanjian Sertifikat Jaminan Fidusia yang apabila Pemberi Fidusia cedera janji atau wanprestasi.

Adanya kekhususan tersebut maka sudah seharusnya mekanisme eksekusinya juga harus diatur khusus (*lex specialis*) dan berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan adanya pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia juncto Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan diatur jelas dalam undang-undang jaminan fidusia haruslah memiliki kekuatan hukum tetap walaupun tidak melalui mekanisme pengadilan ataupun putusan hakim.<sup>25</sup> Maka

---

<sup>25</sup> Rudi Hartono, dkk, "Pembatalan Eksekutorial atas Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)", Jurnal Krisna Law Volume 3, No. 2, 2021, 5.

dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut maka pihak kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan apabila debitur melakukan cedera janji ataupun wanprestasi, tetapi dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tertulis dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut, dikarenakan juga dengan biaya pengadilan yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian selain pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi.

Parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Implikasi yang timbul sebagai akibat dari permohonan pengujian yang dimohonkan oleh debitur terhadap Mahkamah Konstitusi ialah di mana titel eksekutorial yang diberikan undang-undang kepada dokumen resmi diuji konstitusionalnya. Prosedur pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta izin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning*, sampai selanjutnya ditindak lanjuti dengan sita eksekusi dan penjualan. Kemudian apabila pasal ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karena itu harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 5-6.

Kasus pengambilan paksa objek jamnan fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang mana tindakan dari kreditur tersebut bertentangan terhadap konstitusi, menyebabkan adanya gugatan oleh konsumen ke Mahkamah Konstitusi guna mengadakan pengujian konstitusionalitas atas ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 UUF. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka sejak tanggal 6 Januari 2020 kreditur (penerima fidusia) dilarang untuk melakukan eksekusi objek jaminan sendiri. Kreditur diwajibkan untuk melakukan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia sehingga nantinya akan berlaku kekuatan hukum tetap atas penguatan putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.<sup>27</sup>

Atas adanya tindakan dari *debt collector* yang mengancam serta menggebrak mobil, maka saksi dengan terpaksa menandatangani surat yang berisi penyerahan mobil Daihatsu tersebut. Tindakan *debt collector* tersebut pada saat melakukan penyitaan terhadap mobil Daihatsu Sibra R berdasarkan apa yang diperintahkan oleh kreditur. Namun atas adanya tindakan intimidasi dan pengancaman oleh *debt collector* maka dari situ timbul masalah baru yang didasari adanya klausula yang memberikan wewenang pada

---

<sup>27</sup> Novia Dwi Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector, 184.

lembaga pembiayaan konsumen untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila konsumen wanprestasi terhadap prestasi untuk membayar angsuran termasuk melakukan penyitaan mobil. Pencantuman klausula baku berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 termasuk pada klausula yang dilarang untuk dicantumkan sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf d.

Pasal 16 ayat (1) huruf d:<sup>28</sup>

*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

*d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

Oleh sebab klausula baku yang dilarang serta tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) kemudian menimbulkan akibat hukum. Adapun klausula baku yang dilarang tersebut diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 yang berakibat pada klausula tersebut batal demi hukum dan sudah

---

<sup>28</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf d.



sepentasnya klausula tersebut dianggap tidak ada. Sehingga tindakan penyitaan dari *debt collector* yang ditugaskan oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Berkenaan dengan tindakan eksekusi yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku maka eksekusi tersebut sudah sepatungnya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Menyikap klausula yang dianggap tidak ada, tidak lantas membatalkan perjanjian jaminan fidusia namun sebatas klausulanya saja yang tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi.<sup>29</sup>

Dilain hal, bilamana terjadi sebuah praktik pengambilan paksa terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan sebuah kerugian tersendiri bagi perusahaan pembiayaan (kreditur). Kerugian yang dimaksud yaitu perihal adanya pengambilan paksa objek jaminan fidusia dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana yang melanggar hukum.<sup>30</sup> Adapun tindakan pidana yang dimaksud adalah pengambilan kendaraan secara paksa yang dilakukan dengan kekerasan bersinggungan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ujang Suratno, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 8-9.

<sup>30</sup> Reymond Kalesaran, "Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain oleh Debt Collector Ditinjau dari Pasal 362 KUHP", Jurnal Lex Crimen, 2018, Vol. VII/No. 8, 26.

<sup>31</sup> Pasal 368 ayat (1) KUHP.

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam kare pemerasan, dan dipidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

Berkaitan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, maka perusahaan pembiayaan dilarang mempraktikkan pengambilan paksa objek jaminan fidusia karena hal tersebut merupakan permasalahan serius yang sering melatarbelakangi tindakan kesewenang-wenangan yang bertameng dengan Pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang melahirkan adanya parate eksekusi yang disalah artikan oleh pihak kreditur.<sup>32</sup>

Dikarenakan eksekusi fidusia yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance tersebut maka Poniman mengalami kerugian baik materiil dan immaterial yang diperkirakan dengan sejumlah uang yang dapat dirincikan antara lain kerugian materiil sebesar uang muka mobil (DP) Rp.26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu

---

Rina Perwitasari, dkk, "Analisis Yuridis Pengambilan Secara paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Perspektif Hukum Pidana, 308.

rupiah) ditambah uang cicilan senilai 35 X Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) = 119.630.000,- jika ditotal kerugian yang dialami sebesar Rp.26.110.000,- + Rp.119.636.000,- = Rp. 145.740.000 ,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Atas adanya kerugian yang timbul maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kerugian immatriil berupa dilanggarnya hak asasi Poniman setelah dilakukannya penarik mobil yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan hal tersebut juga mengakibatkan saudara Poniman yaitu Dwi Susanto dan keluarga menderita shock, stres, terkuras tenaga dan pikiran, tekanan batin, selain itu Poniman juga merasa malu atas hal yang telah terjadi dan kerugian ini diakumulasikan senilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

Isi Pasal 15 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang lebih merincikan bagaimana pihak-pihak dapat digolongkan cedera janji dan tidak boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya tanpa debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela maka hal tersebut digolongkan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Tergugat bertentangan

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2019/PN Sng.

dengan kewajiban hukum dengan Tergugat tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan lebih memilih mengeksekusi objek jaminan sendiri. Dari hal tersebut maka yang dilakukan tergugat melanggar hukum tertulis yaitu melanggar Pasal 15 ayat 2 dan 3 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.<sup>34</sup>

Membahas mengenai wanprestasi, wanprestasi sendiri telah diatur ketentuannya dalam Pasal 1238 KUHPer menyatakan bahwa, *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan”*.<sup>35</sup> Sedangkan menurut amar putusan angka (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, diperoleh kaidah hukum mengenai cedera janji (wanprestasi) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Cedera janji menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur
2. Cara menentukan “cedera janji” menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, adalah dengan cara:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>35</sup> Pasal 1238 KUHPerdata

<sup>36</sup> Asnul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?”, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang? \(kemenkeu.go.id\)](#), diakses pada 1 November 2022.

- a. Berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Cedera janji terjadi karena debitur telah mengakui tidak bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini adalah penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan kesepakatan para pihak.
- b. Berdasarkan upaya hukum tertentu (*legal action*). Cedera janji ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini merupakan penyelesaian litigasi yang mengedepankan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Lain halnya dengan ketentuan huruf a tersebut, tergugat atau PT. Mandiri Tunas Finance tidak melaksanakan perundingan kepada debitur untuk mendapatkan kesepakatan untuk memutuskan selama proses pembayaran angsuran apakah telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) oleh debitur. Sehingga timbul ketimpangan kedudukan seakan PT. Mandiri Tunas Finance memiliki kendali penuh dalam masa jaminan fidusia sedangkan Poniman dan Khotimah sebagai pihak lemah, hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap Poniman dan Khotimah (debitur). Dalam duduk perkara putusan juga dijelaskan bahwa hanya terjadi komunikasi satu arah yaitu kreditur memberikan tenggat waktu pembayaran tanpa dinegosiasikan terlebih dahulu terhadap debitur untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan kemacetan angsuran tersebut.

Pada pertimbangan hukum angka [3.16] halaman 119 sampai halaman 120 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara rinci mengenai cedera janji. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 belum jelas mengatur mengenai apa saja unsur debitur yang “cedera janji” serta persoalan kapan “cedera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan seseorang telah “cedera janji”.<sup>37</sup>

Tidak ada kejelasan terkait hal tersebut membawa konsekuensi yuridis, yaitu berupa ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cedera janji”. Dimana hal tersebut juga yang berakibat timbulnya perilaku kesewenang-wenangan yang bersifat absolut yang dipegang oleh penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dari pertimbangan di atas, diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, juga terkandung permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan substansi pada Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yaitu, tidak adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan

---

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cedera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cedera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Ketidakpastian hukum yang demikian berakibat pada hilangnya hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.<sup>38</sup>

Permasalahan yang terjadi pada pembelian kendaraan bermotor melalui jaminan fidusia umumnya disebabkan oleh kemacetan pelaksanaan prestasi yaitu pembayaran objek jaminan fidusia. Kemacetan pembayaran angsuran yang juga terjadi pada kasus yang digugat pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg, memicu peran *debt collector* yang ditugaskan oleh PT. Mandiri Tunas Finance untuk mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia. Peran *debt collector* merupakan wujud dari Kerjasama antara lembaga pembiayaan konsumen (PT. Mandiri Tunas Finance) dengan *debt collector* (PT. Rajawali Dame Perkasa).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Debora Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015, Vol 5, 4.

<sup>39</sup> Rina Perwitasari, dkk, “Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan

Karena debitur merasa tidak diberikan perlindungan hukum terkait permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia maka Poniman sebagai debitur mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan negeri Semarang. Pada awal kasus yang digugat ke Pengadilan Negeri Semarang tersebut disebutkan bahwa Poniman maupun Khotimah melakukan tunggakan yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2019. Namun atas keinginan PT. Mandiri Tunas Finance selaku kreditur yang mengutus PT. Rajawali Dame Perkasa (*Debt Collector*) untuk melakukan eksekusi jaminan, pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg dapat diketahui melalui eksepsi putusan nomor 10 yang berisi, “*Pada angsuran ke-36 (ketiga puluh enam), yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2019, sampai dengan eksekusinya Unit Jaminan Fidusia, tanggal 24 Oktober 2020, Penggugat I belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran tersebut*”. Jelas dalam eksepsi tersebut disebutkan bahwa tindakan eksekusi dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020.

Melalui kesepakatan yang ada dalam sertifikat jaminan tentunya baik dari pihak kreditur maupun debitur perlu mencantumkan kebutuhan serta hak-haknya dalam bentuk klausula. Lembaga pembiayaan konsumen tentunya akan memasukkan klausula yang akan memastikan haknya karena sering kali terjadi permasalahan kemacetan angsuran sama halnya dengan terjadinya kemacetan pembayaran pada Putusan No. 12/Pdt.G/PN Smg. Dalam hal pembebanan



perjanjian fidusia, perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen dibatasi oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang berisi mengenai hak konsumen:<sup>40</sup>

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>40</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun hak-hak konsumen yang telah disebutkan di atas sudah sepatutnya dimengerti dan dihormati oleh masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur menyikapi seringnya terjadi permasalahan yang disebabkan adanya sikap kesewenang-wenangan kreditur (lembaga pembiayaan konsumen) pada saat mengambil alih kendaraan (objek jaminan fidusia) yang dilindungi oleh Undang-undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut seharusnya dapat menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dalam eksekusi jaminan fidusia sama halnya dalam kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang No.12/Pdt.G/2021/PN Smg yang mana kreditur melanggar hak debitur yang tertuang dalam Pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu, *“hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”*,<sup>41</sup> sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi objek jaminan kepada debitur tanpa mendapatkan penyerahan objek jaminan secara sukarela, jika eksekusi tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku maka diharuskan untuk dilakukan pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri oleh kreditur (Pasal 15 Undang-Undang Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Maka eksekusi

---

<sup>41</sup> Pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

objek jaminan fidusia oleh kreditur pada Putusan No. 12/Pdt.G/PN Smg tidak berdasarkan hukum yang diatur dalam UU Fidusia pasca Putusan MK No. 18/ PUU-XVII/2019.<sup>42</sup>

Pemberian ganti rugi berkaca dari tiga hal, yaitu: cedera pribadi (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental), kerusakan barang pribadi (*property*) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh produsen. Dalam hal kerugian yang dialami oleh Poniman dan keluarga Dwi Susanto masuk dalam kerugian cedera pribadi dan kehilangan keuntungan ekonomi.<sup>43</sup>

Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen). Hak ini sangat terkait dengan produk yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ujang Suratno, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor Oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Yustitia*, 2017, Vol. 3, No. 1, 7-8.

<sup>43</sup> Fabian Fadhly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2013, 238.

<sup>44</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 126.

Pemulihan keadaan yang telah menjadi rusak ini didasarkan kepada ajaran/teori faktor kelayakan yang disebut dengan ajaran atau teori dipertanggungjawabkan secara layak (*toerrekening naar redelijkheid*), faktor-faktor penting yang mempengaruhi teori tersebut adalah:<sup>45</sup>

1. Sifat dari kejadian yang menjadi dasar pertanggung gugat;
2. Sifat kerugian;
3. Besar kecilnya kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi; dan
4. Beban seimbang yang dapat dilakukan bagi pihak tergugat dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi, serta memperhatikan keadaan keuangan pihak yang dirugikan.

Hak dan kewajiban yang lekat dengan produsen maupun kosumen, merupakan pengejawantahan dari asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, kepastian, hukum, yang memberikan dampak akan tanggungjawab kepada kedua pihak tersebut, bahwa suatu tanggungjawab tidak akan lahir apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak ada. Hak tidak akan terpenuhi apabila kewajiban tidak dilaksanakan begitu pula sebaliknya, kewajiban tidak dapat ditunaikan apabila tidak ada hak yang akan diperoleh.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 136.

<sup>46</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam aspek putusan hakim yang menyatakan bahwa tindakan pelelangan mobil Daihatsu Sibra (objek jaminan fidusia) yang telah dilaksanakan oleh PT. Mandiri Tunas Finance yang diloloskan oleh KPKNL sekaligus dampak dari pelelangan tersebut yang merugikan Poniman bahwa setelah dilakukan persidangan gugatan Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg PT. Mandiri Tunas Finance tidak dikenai sanksi untuk tindakan pelelangan yang telah terselenggara tersebut.

Terlepas dari permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia, dalam perkara antara Poniman dengan PT. Mandiri Tunas Finance juga berlanjut pada pelelangan objek jaminan fidusia dalam hal ini yang dilelang adalah mobil Daihatsu Sibra R. Ketentuan lelang barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam *Vendu Reglement*, baik melalui Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) atau melalui Balai Lelang Swasta yang telah mendapatkan izin. Dalam kasus fidusia ini, mobil Daihatsu Sibra R telah terjual melalui lelang umum oleh Kantor Lelang Bekasi atas permintaan PT. Mega Armada Sudeco, dengan telah terlaksanya lelang tersebut maka penggugat mengalami kerugian materiil dan haknya untuk melakukan penebusan atau pelunasan dan penguasaan objek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu sibra telah hilang.

Pada kasus ini alasan dari PT. Mandiri Finance untuk mengadakan lelang mobil Daihatsu Sibra yaitu dikarenakan adanya kemacetan pembayaran angsuran jaminan fidusia.

Kemacetan pembayaran tersebut terjadi dikarenakan Poniman mengalami kemunduran dalam usahanya sehingga mempengaruhi pendapatannya. Melalui pendapatannya yang menurun tersebut Poniman mengalami keterlambatan sesuai dengan apa yang ada dalam *statement account* seperti (bukti T-10), sehingga pada 30 Oktober 2020 PT. Mandiri Tunas Finance mengirim surat terhadap Poniman yang berisikan jika ia tidak melunasi utangnya sampai tanggal 6 November 2020 maka PT. Mandiri Tunas Finance akan menarik hingga melelang mobil tersebut. Sebelum mobil tersebut dilelang pihak Poniman telah berusaha membayar keterlambatan angsuran namun dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak menerima uang tersebut dan memilih untuk melelang mobil tersebut. Dalam hal ini tentunya tidak adanya pemberian kesempatan yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance meskipun alasan pembayaran dari pihak Poniman karena usahanya sebagai pengusaha angkutan mengalami kemunduran.<sup>47</sup>

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:<sup>48</sup>

*“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau*

---

<sup>47</sup> Gerry Alexander lakay, “Tinjauan Hukum dalam Proses Lelang Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Merauke”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2, No. 1, 2018, 5.

<sup>48</sup> Pasal 1245 KUHPer.

*berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Melalui Pasal 1245 KUHPer dapat ditarik kesimpulan bahwa bila debitur dalam keadaan memaksa yaitu hal yang terjadi secara kebetulan maka debitur tidak diharuskan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Atas alasan Poniman mengalami kemunduran usaha yang menopangnya membayar angsuran maka PT. Mandiri Tunas Finance tidak seharusnya menolak pembayaran angsuran yang telat karena keadaan darurat ekonomi. <sup>49</sup>

Menurut Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini, dikatakan bahwa apabila bank melakukan sendiri penyitaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, misalnya dengan menyuruh pegawainya yang bertugas sebagai juru tagih atau menyuruh debt collector untuk melakukan perampasan atau penyitaan objek fidusia, maka jelas bank atau lembaga pembiayaan tersebut telah melakukan Perbuatan melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan hak kepada Poniman dan Khotimah untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dan atau melaporkan kepada kepolisian bahwa PT. Mandiri Tunas Finance (penerima fidusia) telah melakukan tindak pidana. Perbuatan PT. Mandiri Tunas Finance yang mengutus *debt collector* yaitu Lantas Marpaung dan rekan-rekannya dalam

---

<sup>49</sup> Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia”, Sol Justicia, Vol. 3, No. 1, 2020, 36.

pengeksekusian objek jaminan fidusia (Daihatsu Sigra) tersebut jelas-jelas merupakan “perbuatan main hakim sendiri” atau melakukan *eigenrichting* yang merupakan tindakan sepihak yang hanya dapat dilakukan oleh merupakan Negara. “Perbuatan main hakim sendiri” atau *eigenrichting* merupakan perbuatan yang dilaang di suatu negara hukum seperti Indonesia yang diancam dengan sanksi pidana.

Pada dasarnya sejak tahun 1919 unsur-unsur yang digolongkan perbuatan melawan hukum meliputi hal-hal berikut:<sup>50</sup>

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijik verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

Perbuatan Melawan Hukum dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 67.



perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Oleh karena itu hal yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg yang melanggar Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 maka hal tersebut tergolong dengan Perbuatan Melawan Hukum yang legalitasnya dalam hukum perdata di atur dalam Pasal 1365 KUHPer (BW) *Burgerlijk Wetboek*. Adapun isi Pasal 1365 KUHPer yaitu, *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (kreditur) maka sudah sepatasnya agar Tergugat dihukum untuk menggantikan kerugian yang diderita Penggugat karena adanya eksekusi paksa oleh Tergugat.<sup>51</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan ISA Diwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu, istilah yang sama juga digunakan oleh MAMoegni Djodjodirdjo dan Setiawan. MA Moegni Djodjodirdjo mengatakan: “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>51</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 2020, Vol. 11, 55.

Perdata tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bila seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses”.<sup>52</sup>

Demikian pula bunyi ketentuan Pasal 1357 dan Pasal 1358 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang melakukan pembayaran karena mengira adanya utang padahal tidak ada, maka ia berhak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan itu. Pasal 1359 ayat (1) ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan bebas (*naturlijk verbintenis*) yang dipenuhi secara sukarela, maka tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.<sup>53</sup>

Pada pertimbangan hakim dijelaskan bahwa, dengan parameter (patokan) perjanjian Kerjasama antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan PT. Rajawali Dame Perkasa (bukti T-19) dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, maka pelaksanaan atau penarikan mobil jaminan fidusia di luar kota yang seang digunakan oleh pihak ke-tiga tanpa persetujuan penggugat selaku debitur bukanlah sepenuhnya kesalahan dan tanggung jawab

---

<sup>52</sup> MA Moegni Djojodirjo, “Perbuatan Melawan Hukum”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 17

<sup>53</sup> Sedyo Yoga, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, 283.

tergugat. Dalam hal ini dijelaskan pada bukti T-17 Anggit Marpaung selaku direktur PT Rajawali Dame Perkasa memberikan surat tugas kepada karyawannya yaitu Lantas Marpaung dan rekan untuk melakukan serah terima satu unit kendaraan Daihatsu Sibra atas nama Poniman atau siapaun yang menguasainya dan menyerahkan Kembali kepada PT Mandiri Tunas Finance, hal tersebut merupakan kesalahan dikarenakan penarikan tidak mengedepankan terhadap Poniman selaku debitur namun dapat ditarik pada saat mobil jaminan fidusia ditangan pihak yang tidak terlibat dengan permasalahan yang ada dan ditarik dengan ancaman. Melihat pada Pasal 8 huruf J yang dicantumkan pada saat menjalankan tugasnya pihak II “*dilarang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan/perbuatan tidak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima kendaraan dari debitur dan/atau pihak lain yang menguasai kendaraan*”. Pasal 8 huruf J tersebut menghendaki adanya penyitaan diluar kuasa Poniman selaku debitur yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan bila barang jaminan fidusia dapat ditarik dengan penyerahan sukarela dari debitur yang mana bahkan debitur tidak tahu bahwa pada saat itu telah terjadi tindakan penyitaan terhadap barang jaminan fidusia miliknya tersebut.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 1367 KUHPer yang berisi:<sup>54</sup>

*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan*

---

<sup>54</sup> Pasal 1367 KUHPer.

*juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*

Dalam hal kerugian materiil/immaterial yang disebabkan oleh PT Rajawali Dame Perkasa menurut Pasal 1367 KUHPer seharusnya juga menjadi tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance dikarenakan PT Mandiri Tunas Finance yang membawa pihak ke-tiga yaitu PT Rajawali Dame Perkasa untuk mewakili PT Mandiri Tunas Finance melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara tersebut.

Sejak adanya Putusan No. 006/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi telah menentukan adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undnag-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, antara lain:<sup>55</sup>

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sebab adanya kerugian yang ditimbulkan oleh eksekusi yang tidak memenuhi prosedur maka hal tersebut memenuhi klasifikasi adanya kerugian konstitusional, sehingga tindakan tersebut ‘tidak sah, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPer yang menentukan, suatu sebab terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Terkait dengan perekonomian yang terjadi sebelum dan sesudah Covid-19, mengutip dari pendapat Gatut Budiono, hal tersebut berakibat adanya fenomena shock. Fenomena shock tersebut berhasil menarik perhatian terkait dengan sumber dan dampak suatu shock ekonomi (Instabilitas) baik dalam suatu perekonomian di satu negara maupun di negara lainnya yang menunjukkan bahwa telah terjadi instabilitas ekonomi dan layak untuk dieksplorasi lebih dalam implikasinya dan dampaknya bagi perekonomian secara keseluruhan. Wabah Covid-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara yang mengalami dampak cukup besar akibat Covid-19 dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global di antaranya terdapat 14 negara yaitu Cina, Indonesia, Hongkong,

Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Perancis, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat.

Terkait adanya fenomena *shock* ekonomi akibat dari covid 19 yang melanda Cina dan beberapa negara yang mana negara-negara tetangga Indonesia mulai terjangkit virus tersebut sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi negara-negara tersebut termasuk Indonesia dikarenakan Cina sebagai negara pertama ditemukannya covid 19 juga menduduki sebagai negara penggerak ekonomi dunia. Oleh sebab itu *shock* ekonomi di tahun 2019 melanda Indonesia.

Perekonomian Indonesia cukup banyak mengalami kemajuan atas adanya kerja sama dengan Cina, hal tersebut sesuai dengan keterangan Menteri Kemaritiman dan Investasi bapak Luhut Binsar Pandjaitan, “Dunia sekarang menghadapi tantangan yang hebat, saya ingin sampaikan Indonesia termasuk negara yang bisa mempertahankan ekonominya seperti sekarang ini. Itu sebenarnya tidak lepas dari kerja sama yang begitu hebat antara Cina dengan Indonesia, Cina memberikan teknologi terbaik berupa transfer teknologi dan mendirikan politeknik di berbagai Industri”, melalui pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa peran Cina terhadap perekonomian Indonesia cukup berdampak sehingga bila Indonesia kehilangan Cina sebagai mitra dalam bidang perekonomian maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan perekonomian Indonesia sendiri.

Perekonomian Kota Semarang di tahun 2019 tercatat kurang baik, hal tersebut merupakan dampak dari shock ekonomi yang dialami beberapa negara termasuk Indonesia. Tercatat dalam Nilai ekspor Kota Semarang mengalami penurunan sebanyak 5,69% dengan data ekspor di tahun 2018 sebanyak USD 6.945,53 dan di 2019 sebanyak USD 6.376,53. Nilai ekspor berbanding terbalik dengan nilai impor yaitu di tahun 2018 sebesar USD 8.039 dan 2019 melonjak menjadi USD 8.179. Selanjutnya Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Semarang 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2019 di kota Semarang cenderung mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 dan apabila dibandingkan dengan inflasi nasional tercatat inflasi kota Semarang lebih tinggi dengan catatan 2,93 % inflasi. Kota Semarang juga mengalami deflasi, dampak deflasi untuk sebagian besar masyarakat dapat membawa keuntungan dikarenakan harga barang dan jasa mengalami penurunan namun untuk kalangan pengusaha dalam bidang yang mengalami deflasi bisa berdampak buruk terutama pada pengusaha yang menyediakan jasa seperti pelaku usaha angkutan umum.<sup>56</sup> Keadaan tersebut dapat termasuk pada keadaan *force majeure*.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, *force majeure* diatur melalui rumusan 1244, 1245, dan 1444 KUH Perdata. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>56</sup> Rusiadi, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPer", 174.

*force majeure* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggungjawab untuk memberi ganti rugi, biaya, dan bunga, dan/atau dari tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.<sup>57</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur:<sup>58</sup>

*“Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”*

Pasal 1245 KUH Perdata menentukan:<sup>59</sup>

*“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”*

---

<sup>57</sup> Rahmad S.S. Soemadipradja, “*Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*”, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 3.

<sup>58</sup> Pasal 1245 KUHPer.

<sup>59</sup> KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.



Mengacu pada KUHPerdara maka dapat dirumuskan beberapa unsur keadaan memaksa yang meliputi:<sup>60</sup>

- a) Peristiwa tidak terduga
- b) Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur
- c) Tidak ada itikad buruk dari debitur
- d) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur
- e) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi
- f) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
- g) Keadaan di luar kesalahan debitur
- h) Debitur tidak gagal berprestasi
- i) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun
- j) Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Dalam kasus yang terjadi antara Poniman dengan PT. Mandiri Tunas Finance terjadi pada saat Covid 19 mulai melanda dunia yang awalnya ditemukan di Cina pada 17 Oktober 2019, disamping itu Covid 19 juga menjangkit ke negara-negara lain termasuk Malaysia, Singapura, Australia, dan Korea Selatan. Covid-19 mengakibatkan kelumpuhan di beberapa lini yang berpengaruh pada perekonomian dunia. Sehingga dari situ menyebabkan penurunan ekonomi termasuk Indonesia meskipun di Indonesia kasus manusia yang

---

<sup>60</sup> Rahmad, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa", 5-6

terjangkit virus Covid 19 baru dimulai pada 2 Maret 2020 namun dengan adanya serangan Covid 19 yang mewabah di negara-negara seperti Cina, Thailand dan Malaysia yang merupakan negara-negara yang berurusan ekonomi dengan Indonesia sedikit banyaknya juga berpengaruh dengan perekonomian Kota Semarang, dengan adanya profesi Poniman sebagai pemilik usaha angkutan umum menjadi tersendat sehingga berlaku situasi *force majeure* pada jaminan fidusia antara Ponman dengan PT. Mandiri Tunas Finance. Adapun *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Jadi, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan akibatnya terhadap perjanjian itu sendiri dan persoalan risiko.<sup>61</sup>

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup dari jenis peristiwa *force majeure* berkenaan dengan peristiwa adanya kemunduran ekonomi yang melanda negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia yaitu salah satunya Cina, Malaysia dan Thailand akibat dari Covid-19 yang mana hal tersebut termasuk dalam *force majeure*

---

<sup>61</sup> Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.IV, No. 2, 2016, 176.

dikarenakan masuk dalam poin, keadaan darurat yaitu situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi. Hal tersebut mengacu pada inflasi dan deflasi yang terjadi di Semarang pada tahun 2019 yaitu disaat Poniman mulai menunggak untuk melakukan pembayaran cicilan Dihatsu Sigra.<sup>62</sup>

Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai *force majeure* yang mengakibatkan adanya konsekuensi bagi kreditur atau bagi PT. Mandiri Tunas Finance yaitu tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan Poniman tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *force majeure* terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan risiko.

Risiko menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah tuntutan dari keadaan memaksa atau *force majeure*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Rachmat S.S. Soemadipradja, Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957; No. 24 K/Sip/1958; No. 558 K/Sip/1971; No. 409 K/Sip/1983; No. 3389 K/Sip/1984; No. 409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

<sup>63</sup> Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPer", 177.

Pembatalan lelang yang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh pejabat lelang yang mengacu pada permintaan penjualan, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau hal lain yang telah diatur dalam peraturan menteri ini. Pembatalan sebelum lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual.

Setelah adanya perintah dari pengadilan maka permintaan pembatalan lelang disampaikan dengan tertulis oleh penjual dalam hal ini PT Mandiri Tunas Finance dengan disertai alasan. Permintaan pembatalan lelang harus diterima oleh Pejabat lelang paling lambat sebelum dilaksanakan lelang. Penjual dan/atau juru lelang harus menginformasikan pembatalan lelang kepada penawar pada saat lelang. Terkait dengan kasus Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg maka dapat diajukan pembatalan lelang dengan jenis pembatalan lelang setelah berlangsungnya lelang dikarenakan adanya unsur *force majeure* pada Poniman (debitur). Hal tersebut sesuai dengan alasan yang diperbolehkan untuk pembatalan lelang setelah lelang berupa, keadaan memaksa (*force majeure*), terjadinya gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi, dan uang jaminan milik pemenang lelang terdebet kembali dari rekening penyelenggaraan lelang.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Fitri Ratnasari, “Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang”, 50-55.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan eksekutorial pada pembaharuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia No. 42 tahun 1999 merupakan sebuah penegasan mengenai title eksekutorial yang berlaku karena adanya irah-irah pada sertifikat jaminan fidusia mengakibatkan kekuatannya sama dengan putusan pengadilan sehingga dapat terjadi ketimpangan hak terhadap debitur yang dilandasi sikap semena-mena oleh kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan dengan menggunakan jasa *debt collector* sebagai kepanjangan tangan dari kreditur. Eksekusi yang dilakukan mengakibatkan permasalahan karena tidak adanya perundingan antara ke dua belah pihak sehingga diberlakukan Pembaharuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, hal tersebut selanjutnya menandakan mulai berlakunya ketentuan tambahan untuk memaknai cedera janji yang harus diputuskan melalui negosiasi/perundingan oleh kedua pihak yaitu kreditur dan debitur dengan kesimpulan jika tidak tercapai sebuah kesepakatan maka pihak kreditur yang ingin

melaksanakan eksekusi dapat mengajukan permohonan mengenai eksekusi barang jaminan fidusia terhadap Pengadilan Negeri yang berwenang. Selanjutnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia. Bilamana tidak terjadi kesepakatan dan debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka kreditur diharuskan menempuh jalan mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt. G/2021/PN Sng yaitu telah terjadi pemindahtanganan objek jaminan fidusia (Daihatsu Sigra) oleh *Debt Collector* terhadap saksi Dwi Susanto beserta keluarganya di daerah Sragen tanpa persetujuan dari Penggugat (Poniman) sebagai pemberi hak fidusia, bentuk tindakan tergugat berdasarkan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Kontitusi RI No. 18 /PUU-XVII/2019, merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tindakan penarikan tersebut tidaklah tepat disamping termasuk

dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum juga melanggar ketentuan mengenai prosedural eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada pemberi fidusia. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka penerima fidusia secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Antara lain penerima fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang debitur tidak telah terbukti cedera janji dan besarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh debitur. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh debitur maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terkait perubahan norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah dimuat dalam lembaran negara tapi masih banyak orang dari kalangan pelajar atau yang bekerja dalam bidang hukum maupun masyarakat awam yang masih belum tahu adanya perubahan pada Pasal 15



ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan harapan masyarakat maupun kalangan pelajar lebih paham tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan ini dikeluarkan.

2. Perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia agar kedepannya produk hukum yang menjadi landasan bertindak bagi setiap warga negara terkhusus dalam hal pelaksanaan jaminan fidusia agar lebih memberikan keseimbangan dan keadilan kepada para pihak yang terlibat didalamnya.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “STUDI ANALISIS JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 12/Pdt.G/2021/PN Smg”. Penyelesaian skripsi dibuat dengan segala arahan pembimbing dan pemikiran peneliti yang hasilnya tidak akan sempurna, oleh karena itu dibuka saran dan kritik untuk melengkapi kekurangan skripsi yang telah disusun peneliti sehingga tercipta skripsi yang dapat membangun pendidikan pada bidang keilmuan hukum khususnya pada

bidang jaminan fidusia yang terdapat dalam hukum perdata.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Djojodirjo, Moegni. (2009) "*Perbuatan Melawan Hukum*". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Frams, M. (2013). "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, S, T. (2006). "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*". Surabaya: Srikandi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). "*Al-Qur'an dan Terjemahan*". Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu.
- Lawrence, M. Friedman. (2015). "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*". Jakarta: Nusa Media.
- Miru, Ahmadi, dkk. (2005). "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. "*Ilmu Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rustam, Ricky. (2017). *“Hukum Jaminan”*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Satrio, J. (1995). *“Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Sinaga, Niru Anita. (2018). *“Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”*. Binamulia Hukum.
- Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2019). *“Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Semarang 2019”*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2019). *“Indikator Pariwisata Kota Semarang 2019”*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Soemadipradja, Rahmad S.S. (2010). *“Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa”*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Sutarno. (2014). *“Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank”*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono, S. (1986). *“Pengantar Penelitian Hukum”*. Jakarta: UI Press.

- Soetandyo, W. (2006). "*Silabus Metode Penelitian Hukum*". Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Suharsimi, A. (2002). "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriyadi. (2015). "*Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*". Semarang: Kiara Science.
- Tajul, A. (2008). "*Metode Penelitian*". Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wardiono, Kelik. (2014) "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Yogyakarta: Penerbit Ombak.

### **Jurnal Ilmiah**

- Alfian. (2019). "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu". E-Jurnal Katalogis. 5(1).
- Anom, I Gusti Ngurah. 2015. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia". Jurnal Advokasi. 5(2).
- Ambar, B., Sharen, P, C. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia

(Studi Di Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah DIY)”. *Jurnal Privat Law*. 7(2).

Amiri, Kartika Septiani. (2021). “Dampak Force Majeure dalam Perekonomian di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal of Islamic Economics Law*. 1(1).

Bustaman, K., & Khairina, N. (2018). Perjanjian dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, 3(2).

Fadhly, Fabian. (2013). “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”. *Jurnal Arena Hukum*, 6(2).

Febriansyah, F, P., Purwoto., & Suharto, R. (2016). Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Janinan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/PT.SMG jo No.1160/Pid.Sus/2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(2).

Gumanti, Retna. (2021). Syarat Sahnya Pejanjian (Ditinjau dari KUHPer). *Jurnal Pelangi*.

- Hartono, Rudi, dkk. (2021). “Pembatalan Eksekutorial atas Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)”. *Jurnal Krisna Law*, 3(2).
- Hartoyo, Nishka Sylviana, dkk. (2022). “Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya Permenkumham No. 25 Tahun 2021”. *Jurnal Mercatoria*, 15(1).
- Kalesaran, Reymond. (2018). “Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain oleh Debt Collector Ditinjau dari Pasal 362 KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*, 8(8).
- Khariati, Novia Dwi. (2020). “Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector”. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(2).
- Kumalasari, Devy dkk. (2018). Syarat Sahnya perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPer. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. 4.
- Lakay, Gerry Alexander. (2018). “Tinjauan Hukum dalam Proses Lelang Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan di Kabupaten Merauke”. *Jurnal Restorative Justice*, 2(1).



- Manurung, Debora. (2015). “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(4).
- Nazma, H. (2017). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). *Jurnal Hukum*.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. (2019). “Cedera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puuxvii/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/Puuxix/2021”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.
- Palapa, Jhony. (2020). “Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia”. *Sol Justicia*, 3(1).
- Perwitasari, Rina, dkk, (2021). “Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2.

- Prayogo R. Tony. (2016). “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Rasuh, Daryl John. (2016). “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, 4(2).
- Sari, Indah. (2020). “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 11.
- Sofwan, Masjchoen, (1980). “Hukum Perdata-Hukum Perutusan Bag. B”. Universitas Gajah Mada.
- Suratno, Ujang. (2017). “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor Oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Yustitia*, 3(1).

- Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(1).
- Yasir, M. (2016). “Aspek Jaminan Hukum Fidusia”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, 3(1).
- Yoga, Sedya. (2016). “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2).

### **Skripsi dan Tesis**

- Bahri, Fauziah Intan Rizky. “Lelang Barang di Instagram Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Hukum Islam”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim: 2021.
- Buana, Mirza Satria. “Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”. Tesis, Universitas Islam Indonesia: 2010.

- Dani. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah. Palembang: 2016.
- Kuddah, Mashita Nagieb. “Eksekusi di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/PN. Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Sbr)”. Skripsi: 2019.
- May, L, I. *Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lampung: 2020.
- Ratnasari, Fitri. “Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang”. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan. 2022.
- Widy, M. *Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri TBK Area Kisamun Tangerang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2019.

## **Undang-Undang**

KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999.

Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Pasal 1238 KUHPperdata.

Pasal 1245 KUHPer.

Pasal 1367 KUHPer.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan.

Pasal 8 Pasal 1 POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang  
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor  
Jasa keuangan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Pasal 65 ayat (5) POJK No. 35/POJK.05/2018.

Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 25 Tahun 2021.

Pasal 29 ayat 2 UU No.49 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata  
Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya pembuatan Akta  
Jaminan Fidusia.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 terkait dengan Tata  
Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan  
Jaminan Fidusia.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.  
12/Pdt.G/2021/PN. Smg.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun  
1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Internet**

Asnul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?”, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang? \(kemenkeu.go.id\)](http://kemenkeu.go.id), diakses pada 1 November 2022.

Saputri, Dini Anggreani, “Aristoteles; Biografi dan Pemikiran”, [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132051059/pendidikan/aristoteles\\_ed.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132051059/pendidikan/aristoteles_ed.pdf), diakses pada 10 November 2022.



## LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Poniman, berkedudukan di wates RT 002 RW 003 ngalian semarang, Ngaliyan, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSHIDA PUJI APRIYANTI, SH.dan Rekan beralamat di Kp.Kliwonan No.25 RT/RW.002/003 Kel.Gunungpati, Kec.Gunungpati Semarang, Alamat Kantor Advokat di Jl. Pundensari gg4 Rt 07 Rw 02 Karanganyar Tugu Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020 sebagai Penggugat I;
2. Khotimah, berkedudukan di wates RT 002 RW 003 ngalian semarang, Ngaliyan, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSHIDA PUJI APRIYANTI, SH.dan Rekan beralamat di Kp.Kliwonan No.25 RT/RW.002/003 Kel.Gunungpati, Kec.Gunungpati Semarang, Alamat Kantor Advokat di Jl. Pundensari gg4 Rt 07 Rw 02 Karanganyar Tugu Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020 sebagai Penggugat II;

Lawan:

PT Mandiri Tunas Finance, bertempat tinggal di jl. Indrapsata 30 A, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah,Kota Semarang, Jawa Tengah , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada : Paulus Budi Hartono SH dkk. Para Advokat dari kantor Advokat Java een Glorie & Partners yang beralamat di Jl. MT Haryono (Mataram) No. 828 Kota Semarang ; sebagai Tergugat ;

Halaman 1 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beralamat di Jl Kyai Saleh 12-14 ,  
Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa  
Tengah , sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (suami istri) melakukan pembelian secara kredit dengan TERGUGAT kendaraan roda empat jenis Mobil Daihatsu Siga-R Deluxe MT 1.2, Warna Merah Solid, pembuatan tahun 2016, No. Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, No. Mesin 3NRH050167, dengan No. Polisi H 8792 DQ (selanjutnya disebut kendaraan aquo) atas nama PENGGUGAT II dengan fidusia;
2. Bahwa selama masa kredit ini sebagai debitur PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengeluarkan biaya yang diberikan kepada TERGUGAT untuk uang muka ( DP ) kendaraan roda empat aquo sebesar Rp.26.110.000,- ( dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah ) dan telah melakukan pembayaran cicilan selama 35 ( tiga puluh lima ) bulan sejak Januari 2017 sampai dengan November 2019 bila dijumlah sebesar Rp 3.418.000,- ( tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah ) X 35 = Rp. 119.630.000,- ( seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tetapi sejak bulan Desember 2019 PARA PENGGUGAT belum melakukan pembayaran kredit kepada TERGUGAT dikarenakan usaha atau pekerjaan yang dilakukan PARA PENGGUGAT mengalami kemunduran keuangan dikarenakan adanya wabah Covid 19 ;
4. Bahwa tetapi PARA PENGGUGAT tetap berusaha akan membayar dan pada bulan September 2020 akan membayar angsuran tiga bulan tetapi karena depokolektor malah menolak PARA PENGGUGAT tidak mengetahui kenapa alasannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan tetapi berita/berkas yang diunggahkan belum pasti telah selesai dan terakumulasi informasi yang benar-benar. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang salah/tersebut ada, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung jika terjadi.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : (021) 384 3348 (sisa 318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran cicilan tersebut kenapa pihak TERGUGAT tidak pernah menawarkan adanya relaksasi atau keringanan pembayaran cicilan, berdasarkan peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (POJK stimulus dampak covid-19) tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2021;
6. Bahwa TERGUGAT telah menarik mobil aqua bulan Oktober 2020 ditengah jalan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu kepada PARA PENGGUGAT ini adalah bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT ingin melunasi mobil miliknya yang sudah selama ini membayar begitu banyak berjumlah DP Rp.26.110.000,- + cicilan Rp. 119.630.000,- ternyata setelah PARA PENGGUGAT melalui Penasihat Hukum datang kepada TERGUGAT unit mobil milik PARA PENGGUGAT tersebut sudah tidak ada atau sudah dijual atau dilelang oleh TERGUGAT ;
8. Bahwa mengapa TERGUGAT menjual mobil atas nama PENGGUGAT II tidak ada pemberitahuan sebelumnya ini adalah bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan PARA PENGGUGAT ;
9. Bahwa dengan gugatan ini PARA PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban atas dijualnya mobil tersebut kepada TERGUGAT :
  - a) Mengapa Mobil ditarik???
  - b) STNK Mobil masih dibawa Penggugat???
  - c) Mengapa Mobil Penggugat dijual Tergugat???
  - d) Penggugat tidak pernah diberitahukan????

Dan PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan uang banyak untuk pembayaran mobil tersebut selama ini;

10. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai etika baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merugikan PARA PENGGUGAT, dan kerugian tersebut dirasa PARA PENGGUGAT amatlah besar ;
11. Bahwa TERGUGAT yang telah menjual atau melelang mobil atas nama PENGGUGAT lltanpa seijin PENGGUGAT II adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT sehingga akibat perbuatan TERGUGAT , PARA

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengalami kerugian baik , materiil dan immaterial yang diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar :

- a. Kerugian Materiil yaitu biaya ganti rugi atas seluruh uang yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT sebesar uang muka mobil (DP) Rp.26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah cicilan 35 X Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) = 119.630.000,- ditotal sebesar Rp.26.110.000,- + Rp.119.636.000,- =Rp.145.740.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Immatriil berupa dilanggarnya hak azasi PARA PENGGUGAT yaitu TERGUGAT semena – mena menarik mobil dan yang masih di pakai PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT shock, strees, tenaga, pikiran, tekanan batin, rasa malu dengan rekan bisnis dan kerugian ini sulit dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa TURUT TERGUGAT seharusnya dapat mengawasi TERGUGAT karena Turut Tergugat sebagai Lembaga Pengawas Keuangan yang harus mengawasi semua kegiatan disektor jasa keuangan karena fungsi dari TURUT TERGUGAT ( Otoritas Jasa Keuangan ) yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan dan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan ;
13. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas sudah sepatasnya apabila PARA PENGGUGAT melakukan tuntutan ganti rugi terhadap TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
- " Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*

Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi : .....

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya , tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya "* .....

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Disclaimer**

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan memisahkan informasi yang bisa dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian, tidak bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakakuratan, dan ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari masyarakat. Dalam hal Anda menemukan informasi pelanggaran yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi: [Kepartemen@mahkamahagung.go.id](mailto:Kepartemen@mahkamahagung.go.id) melalui Email : [kepartemen@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartemen@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (sisa 210)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian, materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan seketika :
  - a. Kerugian Materiil yaitu biaya ganti rugi atas seluruh uang yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT sebesar uang muka mobil (DP) Rp.26.110.000,-(dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah cicilan 35 X Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) = 119.630.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ditotal sebesar Rp.26.110.000,- + Rp.119.630.000,- =Rp.145.740.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - b. Kerugian Immateriil berupa dilanggarnya hak azasi PARA PENGGUGAT yaitu TERGUGAT semena – mena menarik mobil dan yang masih pakai PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT shock, stres, tenaga, pikiran, tekanan batin, rasa malu dengan rekan bisnis dan kerugian ini sulit dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Total keseluruhan:

a. Kerugian Materiil	:	Rp. 145.740.000,-
b. Kerugian Imateriil	:	Rp. 200.000.000,- (+)
Jumlah		Rp. 345.740.000,-

(tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
5. Menghukum TURUT TERGUGAT Untuk memberikan sanksi Administratif kepada TERGUGAT karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

*Halaman 5 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg*

**Dicetak:**

Republik Indonesia  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 Direktorat Putusan Mahkamah Agung  
 Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta Pusat 10113  
 Telp: (021) 384 3348 (ext. 3118)

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan Patuh pada putusan ini ;
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan , Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya :

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat telah hadir kuasanya, sedangkan turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun mengirinkan wakilnya yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugeng Warwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----  
Tergugat meniadakan dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara *in casu* kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

A G U G A T A N P A R A P E N G G U G A T K U R A N G P I H A K ( P L U R I U S L I T I S C O N S O R T I U M )

1. Para Penggugat dalam Gugatannya dalam Posita maupun Petitumnya meminta untuk dikembalikan uang muka Mobil (DP) sebesar Rp. 26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), maka perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa Para Penggugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHK56GJ6JG009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016, dari Dealer PT Karya Zirang Utama I (untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut "Dealer"), dengan memberikan uang muka kepada Dealer sebesar Rp. 28.110.000,- (dua puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian kendaraan tersebut;

- 1.2. Selanjutnya Penggugat I mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, guna pelunasan atas pembelian kendaraan merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016, yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Dealer;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas, jika Para Penggugat meminta ganti kerugian uang kepada Tergugat sebesar Rp. 26.110.000,- (dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai uang muka (down payment) pembelian kendaraan merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016 yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Dealer. Karena pada prinsipnya, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima Uang Muka/DP dari Para Penggugat, dan andaikan Tergugat telah menerima pembayaran uang angsuran dari Para Penggugat, hal itu karena semata-mata Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat I, untuk melunasi pembelian kendaraan oleh Para Penggugat dari Dealer. Oleh karenanya, jika Para Penggugat meminta ganti kerugian atas uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat, maka DEALER PT Karya Zirang Utama ISUDAH SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYA DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK YANG DIGUGAT DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT.

2. Selain kurangnya Pihak Dealer dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat juga wajib menyertakan Balai Lelang PT Mega Armada Sudeco. Karena terhadap Kendaraan merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016 telah dilakukan penjualan lelang oleh Balai Lelang PT Mega Armada Sudeco;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*, maka SUDAH SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYALAH DEALER PT Karya Zirang Utama I, SERTA BALAI LELANG PT MEGA ARMADA SUDECO HARUS DIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK YANG DIGUGAT DALAM GUGATAN PARA PENGUGAT.

**DALAM POKOK PERKARA**

**1. Bahwa** segala sesuatu dan/atau dalil-dalil yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, maka dalil-dalil tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;

**2. Tergugat menolak dengan tegas** seluruh dalil gugatan Para Penggugat oleh karena tidak benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

**A. DALAM GUGATAN A QUO PENGUGAT I MENGAKUI DENGAN TEGAS TELAH BERHUTANG KEPADA TERGUGAT.**

**3. Bahwa** Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada Posita poin ke 1 (satu), sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembiayaan No : 9051602314 dan Akta Fidusia No : 85 tertanggal 08 Desember 2016 serta terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor *W13.00782078.AH.05.01 TAHUN 2016, tanggal 9 Desember 2016* dengan uraian sebagai berikut :

**3.1. Bahwa** pemberian fasilitas pembiayaan atas pembelian/pelunasan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016 yang dilakukan Tergugat kepada penjual/Dealer yaitu PT Karya Zirang Utama I, maka Penggugat I mempunyai utang pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 205.080.000,- (dua ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah);

**3.2. Atas** utang pembiayaan tersebut, maka Penggugat I wajib menyelesaikannya kepada Tergugat secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), untuk jangka waktu tenor 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari angsuran pertama yang jatuh tempo tanggal 3

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng*

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menandatangani informasi publik dan akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih ditugaskan untuk memisahkan antara surat dengan akta dan kesediaan informasi yang benar-benar. Hal ini dilakukan untuk melindungi data pribadi dan media massa. Dalam hal Anda memerlukan informasi publik yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp. 021-5361-5368 (luas 216)

**Halaman 8**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sampai dengan angsuran terakhir yang jatuh tempo tanggal 3 Desember 2021;

- 3.3. Penggugat I wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0.25% per hari, apabila pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu tanggal 3 (tiga) setiap bulannya;
- 3.4. Penggugat I menyerahkan hak kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016 sebagai jaminan atas pelunasan utang pembiayaan kepada Tergugat;
- 3.5. Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian Penggugat I melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi, maka Penggugat I wajib melunasi secara seketika dan sekaligus semua jumlah terutang, termasuk nilai pembiayaan, bunga, denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang diuraikan dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan dokumen terkait lainnya.

4. Bahwa selanjutnya guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran Penggugat I kepada Tergugat secara lunas, maka Penggugat I telah menjaminkan kepada Tergugat, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016, yang telah dibebankan dan didaftarkan Jaminan Fidusia, pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan *Sertifikat Fidusia Nomor W13.00782078.AH.05.01 TAHUN 2016, tanggal 9 Desember 2016* (selanjutnya disebut "Kendaraan Jaminan");
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 terhadap Kendaraan Jaminan dimaksud telah sah dan terikat sebagai jaminan fidusia atas pembayaran utang Penggugat I kepada Tergugat;

### B. PENGUGAT MENGAKUI MELAKUKAN PENUNGGAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN SELALU MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Republik Indonesia untuk melindungi informasi yang kiranya akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun dalam hal ini kami masih menggunakan sistem perantara dalam hal ini dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami berikan. Kami juga tidak bisa kami pastikan dan tidak bisa kami pastikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI melalui Email: [aparatnasional@mahkamahagung.go.id](mailto:aparatnasional@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384-3348 (sari 219)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JANJIWANPRESTASI SEJAK ANGSURAN KE-1 (KESATU), BERUPA MELAKUKAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Poin ke-2 (dua) sebagaimana tercatat pada History Payment sebesar Rp. 119.630.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Posita ke-4 (empat), tidak benar jika Dept. Colector atau petugas lapangan Tergugat menolak pembayaran angsuran tersebut. Hal ini ParaPenggugat telah mengada-ada dan membuat narasi yang menyesatkan;
8. Bahwa perlu kami sampaikan, berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam sistem Tergugat yaitu statement of account, Penggugat I telah melakukan kewajiban pembayaran angsurannya selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran atau 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan. Sejak pembayaran angsuran ke-1 (kesatu), yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2017, sampai dengan angsuran yang ke-35 (ketigapuluh lima), yang jatuh tempo tanggal 3 November 2019, Penggugat I termasuk dalam kategori Debitur yang tidak beriktikad dengan baik, hal tersebut dibuktikan Penggugat I selalu melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Sehingga terhadap keterlambatan pembayaran tersebut mengakibatkan Penggugat I juga mempunyai kewajiban pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Para Penggugat terhadap tunggakan angsurannya kepada Tergugat, Dimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, pada Poin 9, huruf a, angka 1, dengan Penggugat I tidak melakukan pembayaran angsuran, maka perbuatan Penggugat I tersebut masuk dalam kategori telah terjadinya peristiwa CIDERA JANJIWANPRESTASI, serta perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat I bukanlah sebagai orang yang terdampak langsung pada terjadinya pandemic covid-19, karena jauh sebelum terjadinya pandemic

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/jabatan. Nomor dalam footer terdapat masih dirumuskan untuk permasalahan secara detail dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan namun belum terakui, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3349 (sax 318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

COVID-19 yaitu sejak angsuran pertama bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 Penggugat I sudah melakukan tindakan wanprestasi;

**10.** Bahwa pada angsuran ke-36 (ketigapuluh enam), yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2019, Sampai dengan dieksekusinya Unit Jaminan Fidusia, tanggal 24 Oktober 2020, Penggugat I belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran tersebut;

**11.** Bahwa selain itu mengenai ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Ketentuan POJK tersebut adalah diperuntukkan untuk Lembaga Perbankan, sedangkan Tergugat merupakan Lembaga Non Perbankan yang pengaturannya telah diatur dalam ketentuan lain;

**C. PROSES EKSEKUSI ATAU SERAH TERIMA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN REGULASI YANG BERLAKU, SEBAGAIMANA YANG DIAMANKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 TANGGAL 6 JANUARI 2020.**

**12.** Bahwa pada prinsipnya, upaya eksekusi/serah terima unit Objek Jaminan Fidusia yang dijalankan oleh Tergugat, adalah berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

**12.1.** Bahwa sejak pembayaran angsuran ke-1 (kesatu), yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2017, sampai dengan angsuran yang ke-35 (ketigapuluh lima), yang jatuh tempo tanggal 3 November 2019, Penggugat sering kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

**12.2.** Penggugat telah sering kali mengingatkan Penggugat I, baik secara lisan atau melalui alat telekomunikasi, dan juga melalui Surat Peringatan Tertulis, agar Penggugat I melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya dengan tepat waktu sesuai jatuh tempo yang disetujui dalam Perjanjian Pembiayaan. Namun tindakan peringatan Tergugat tersebut selalu tidak diindahkan oleh Penggugat I, dengan tetap mengulangi keterlambatan pembayaran angsuran;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Catatan:**

Pemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, integritas dan akurabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk akses *hal-hal* tersebut masih diuntungkan sebagai pemasokan secara terarah dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar. Hal yang akan terus kami perbaiki dan lebih kearah. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Pemerintahan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Bahwa ketika tiba saatnya Penggugat I harus melaksanakan kewajiban angsurannya yang ke-36 (ketigapuluh enam), yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2019, ternyata sampai dengan dieksekusinya objek Jaminan Fidusia, tanggal 24 Oktober 2020, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tersebut selama 11 (sebelas) bulan, sementara Penggugat I masih menikmati objek jaminan fidusia selama 11 (sebelas) bulan tanpa membayar angsuran. Enak sekali rasanya Penggugat I menikmati kendaraan tanpa membayar angsuran;

12.4. Bahwa kendaraan Penggugat I, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek/tipe DAIHATSU SIGRA R DELUXE MT 1.2, Nomor Rangka MHKS6GJ6JGJ009702, Nomor Mesin 3NRH050167, Warna RED SOLID, Tahun 2016, adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia, berdasarkan *Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00782078.AH.05.01 TAHUN 2016, tanggal 9 Desember 2016*;

12.5. Adalah merupakan perintah eksekusi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30 :

1) Pasal 15 menyatakan

*Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

*Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Ayat (3) : Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

2) Pasal 29 :

*Ayat (1) : Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

*Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan titek eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

3) Pasal 30 menyatakan :

*"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".*

**12.6.** Bahwa eksekusi objek Jaminan Fidusia dapat dijalankan secara langsung oleh Penerima Fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan 2 syarat, yaitu :

**1)** Dalam Perjanjian Pembiayaan telah diatur tentang kapan dan/atau bagaimana peristiwa hukum terjadi, dikatakan sebagai suatu peristiwa cidera janji atau wanprestasi;

Terkait syarat tersebut, dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, pada Poin 9 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance, telah diatur tentang Klausul PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBAT HUKUMNYA. Dengan demikian, syarat adanya klausul peristiwa cidera janji telah terpenuhi.

**2)** Bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia harus diserahkan secara sukarela.

Bahwa kendaraan jaminan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan yang ditandatangani oleh penguasaan orang lain bukan atas nama Debitur langsung, bahkan kendaraan jaminan tersebut tersebut telah diganti plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan Nomor Polisi yang seharusnya. Sehingga syarat sukarela ini pun telah terpenuhi. Karena sebenarnya sifat dari jaminan fidusia adalah *droit de suite*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 20 Undang Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

*"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia".*

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Diklaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau kembali sesuai perkembangan situasi sesuai dengan aktualitas dan ketersediaan informasi yang terus sejalan. Hal ini tidak berarti kami menolak dari segala bentuk, bentuk, dan bentuk. Dalam hal Anda mendapatkan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusahan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sisa 310)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga lelang mobil disesuaikan kondisi kendaraan;
- Bahwa kalau angsuran macet yang melakukan penarikan pihak ke tiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rambu rambu pengambilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mobil ditarik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mobil dilelang, saksi hanya mengetahui angsuran;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pihak Tergugat selain menyampaikan tanggapan atas pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**

Gugatan para Penggugat kurang pihak; -----

1. Bahwa yang dituntut oleh para Penggugat adalah ganti rugi termasuk uang muka yang telah diterima oleh dealer PT Zirang Karya Utama I, seharusnya dealer PT Zirang Karya Utama I, dilibatkan sebagai pihak;
2. Bahwa oleh karena barang obyek perkara telah dijual lelang atas permintaan Balai lelang PT Mega Armada Sudeco maka PT Mega Armada Sudeco seharusnya dilibatkan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menurut praktek peradilan perdata termasuk eksepsi prosesul yakni eksepsi terhadap formalitas gugatan pihak para Penggugat;

Menimbang, guna mewujudkan uraian yang singkat padat dan tuntas dalam pertimbangan putusan perkara aquo, maka sebelum majelis mempertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/efortima yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercetak, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Apaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Apaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3388 (ext.318)

Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat secara lebih luas yang menurut hemat majelis perlu diperhatikan bagi sempurnanya suatu surat gugatan;

Menimbang, setelah majelis mencermati uraian gugatan para Penggugat dikaitkan dengan jawaban pihak Tergugat replik dan duplik, serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat surat maupun saksi saksi didapat fakta hukum sebagai berikut;-----

- o Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Pembelian satu unit mobil Daihatsu Sigra R Deluxe MT 1.2 No. Rangka MHKS6GJJ009702 No. Mesin 3 NRH050167 Warna merah Solid oleh para Penggugat kepada dealer PT Karya Zirang Utama I dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Tergugat ( sesuai bukti T-4) ; Tergugat telah melunasi harga kendaraan kepada PT Karya Zirang Utama I, kekurangan pembayaran dari Penggugat beralih menjadi piutang Tergugat, kendaraan dikuasai dan digunakan dan dijadikan jaminan utang Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk jaminan fidusia, yang pelunasannya dengan cara pembayaran cicilan tiap bulan ( bukti T-7, T-8 dan T-9) ;
- o bahwa dengan telah dilunasinya harga pembelian oleh Tergugat kepada dealer PT Karya Zirang Utama I selaku penjual, maka hubungan hutang piutang terjadi hanya dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat ( Bukti T-4);
- o bahwa dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada dealer PT Karya Zirang Utama I, maka kedudukan Tergugat menjadi kreditur dan para Penggugat menjadi debitur ( Bukti T-6) ;
- o bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Susanto dan saksi Fitri Handayani mereka telah meminjam kendaraan roda empat berupa Daihatsu Sigra R Deluxe MT 1.2 Warna merah Solid dari penggugat untuk kepentingan menghadiri acara resepsi perkawinan keluarganya di Sragen Jawa Tengah ( Bukti T-14) ,
- o Bahwa setelah keluar dari exit tol Sragen, mobil yang saksi kendarai dipepet oleh mobil yang dinaiki oleh enam orang laki-laki, sehingga saksi berhenti, ke enam laki laki tersebut memperkenalkan diri kepada saksi bahwa ia orangnya finance (lembaga pembiayaan) yang ditugaskan untuk menarik (mengambil ) mobil yang saksi gunakan dan memperlihatkan surat tugas dari finance tersebut atas alasan menunggak cicilan pembayaran, namun saksi mempertahankan mobil tersebut dan mengingatkan bahwa saksi hanya

Halaman 32 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesetiaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : [Aspiran@mahkamahagung.go.id](mailto:Aspiran@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam serta meminta agar bila mereka akan menarik mobil, sebaiknya setelah mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat, saksi berusaha untuk menilpun Penggugat namun tidak tersambung, saksi berusaha mempertahankan mobil tersebut namun pihak rombongan finance menakut nakuti saksi bila mobil tidak diserahkan ia akan melaporkannya kepada Polisi, keadaan demikian berlangsung kira kira selama dua jam, dan pada akhirnya pihak rombongan petugas finance dengan nada suara keras memerintahkan saksi untuk menanda tangani surat serah terima kendaraan yang sudah dipersiapkannya dan saksi dipaksa menyerahkan kunci kontak mobil kepada mereka , saksi berusaha mengulur waktu dengan menawarkan agar saksi diantar ketempat resepsi perkawinan keluarga saksi, namun pihak finance menolak dan mengambil mobil serta menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) yang dikatakan sebagai ongkos rombongan saksi untuk pulang ke Semarang ( Bukti T-14) ;

- o Bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Statemen Account, Para Penggugat telah menunggak angsuran pembayaran cicilan mobil terhutang sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, kemudian berdasarkan bukti T-11 Tergugat telah menyampaikan Surat peringatan kepada Poniman (Penggugat I) tertanggal 11-06-2019 agar membayar angsuran paling lambat 17-06-2019 dan peringatan terakhir disampaikan tanggal 17-06-2019 ;
- o Bahwa berdasarkan bukti T-15 Tergugat telah mengirimkan surat untuk dan atas nama PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 30 Oktober 2020 kepada Poniman (Penggugat I) berupa pemberitahuan, bahwa barang jaminan fidusia telah kembali, sisa hutang sejumlah Rp. 137.176.236,-( seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan memberi kesempatan kepada debitur ( Poniman / Penggugat I ) untuk melunasi utangnya sampai batas waktu tanggal 06-11-2020, bilamana tanggal tersebut tidak dilunasi pihak debitur , Kreditur ( Tergugat) akan melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan harga tertinggi, besaran jumlah utang tersebut belum termasuk denda, bila hasil penjualan lebih kecil dari utang maka debitur diwajibkan untuk melunasi kekurangannya, bila terjadi kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur ( Penggugat) ;
- o Bahwa berdasarkan bukti T-12 Tergugat telah memberikan Surat kuasa No. 905 RAL202005003346 untuk atas nama PT Mandiri Tunas Finance kepada Anggiat Marpaung Direktur PT Rajawali Dame Perkasa untuk melakukan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini bisa terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum beresada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.314)

Halama





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima 1 unit mobil Daihatsu Siga dari Poniman atau siapapun yang menguasai barang modal tersebut, dengan masa berlaku mulai tanggal 24 -10-2020 sampai dengan tanggal 31-10-2020 ;

- o Bahwa berdasarkan bukti T- 19 berupa Surat perjanjian kerja sama serah terima kendaraan antara Nasrulloh mewakili PT Mandiri Tunas Finance ( pihak I) / *Tergugat* dan Anggiat Marpaung selaku Direktur PT Rajawali Dame Perkasa ( pihak II) , dimana pihak kedua melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak I dengan mendapat upah, dan dalam pasal 8 huruf J tercantum dalam menjalankan tugasnya pihak II " *dilarang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan / perbuatan tindak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima kendaraan dari debitur dan / pihak lain yang menguasai kendaraan*"
- o Bahwa berdasarkan bukti T-17 Anggiat Marpaung selaku direktur PT Rajawali Dame Perkasa memberikan Surat Tugas dari kepada karyawan PT Rajawali Dame Perkasa ( Lantas Marpaung dan Rekan) untuk melakukan serah terima satu unit kendaraan Daihatsu Siga atas nama Poniman (debitur/Penggugat I) atau siapapun yang menguasainya dan menyerahkan kembali kepada PT Mandiri Tunas Finance ( kreditur / Tergugat) ;
- o Bahwa berdasarkan bukti T-13 dan bukti T-14 yang identik dengan bukti P-7 dan bukti P-10 serta keterangan saksi Dwi Susanto dan Fitri Handayani serta saksi Lantas Marpaung ,mobil *ditarik* oleh saksi Lantas Marpaung dkk dengan menunjukan surat tugas dan disertai surat berita acara serah terima barang berupa satu unit mobil Daihatsu Siga, dalam perjalanan setelah pintu exit tool keluar kota Sragen, Jawa Tengah pada saat mobil digunakan oleh saksi Dwi Susanto sekeluarga untuk menghadiri resepsi perkawinan keluarganya di Sragen;
- o Bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Risalah lelang dari kantor lelang Kota Bekasi tertanggal 12 November 2020 dengan penjual PT Mega Armada Sudeco telah menjual lelang dimuka umum atas beberapa unit kendaraan roda empat pada No. urut 69 tercantum mobil Daihatsu Siga R Deluxe 1,2 M/T No. Rangka MHKS6GJ6JGJ009702 No. mesin 3NRH050167 terjual seharga Rp. 70.500.000,00 ( tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa berdasarkan bukti P1,II-9 dengan suratnya tertanggal 19 November 2020 kuasa para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan kepada

Halaman 34 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melunasi mobil Daihatsu Sibra No. Pol H 8792 DQ atas nama Poniman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya berupa tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat karena menarik kendaraan berupa satu unit mobil Daihatsu Sibra yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dengan PT Zirang Perkasa Utama I dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan telah dijadikan jaminan dalam bentuk fidusia, penarikan kendaraan tersebut dilakukan saat mobil digunakan dalam perjalanan saksi Dwi Susanto berserta keluarganya di daerah Sragen tanpa persetujuan dari para Penggugat sebagai pemberi hak fidusia, bentuk Tindakan Tergugat berdasarkan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Kontitusi RI No. 18 /PUU-XVII/2019, merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, penarikan unit mobil Daihatsu Sibra obyek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat telah melibatkan pihak lain yaitu PT Rajawali Dame Perkasa yang didasarkan pada surat kuasa yang berlaku mulai tanggal 24 -10-2020 sampai dengan tanggal 31-10-2020 (Bukti T-12) dan didahului dengan penanda tangan surat perjanjian tertanggal 06-01-2020 berisi perjanjian kerja sama serah terima kendaraan antara Nasrulloh mewakili PT Mandiri Tunas Finance ( pihak I ) dan Anggiat Marpaung selaku Direktur PT Rajawali Dame Perkasa ( pihak II ) , dimana pihak kedua melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak I dengan mendapat upah, dan dalam pasal 8 huruf J terdapat ketentuan "*dalam menjalankan tugasnya pihak I dilarang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan / perbuatan tindak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima kendaraan dari debitur dan / pihak lain yang menguasai kendaraan*"( T- 19 )

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat perjanjian kerja sama dan surat kuasa tersebut pihak Direktur PT Rajawali Dame Perkasa telah memberikan surat tugas kepada karyawannya bernama Lantas Marpaung dan Rekan untuk melakukan serah terima satu unit kendaraan Daihatsu Sibra atas nama Poniman atau siapapun yang menguasainya dan menyerahkan Kembali kepada PT Mandiri Tunas Finance / Tergugat ( bukti T-17 )

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Disclaimar**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (juz.18)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas tersebut saksi Lantas Marpaung dan rekan telah melakukan penarikan dan menerima satu unit mobil Daihatsu Siga No. Pol H 7892 HQ, ( obyek jaminan fidusia) dari saksi Fitri yang sedang dalam perjalanan menuju kota Sragen untuk menghadiri resepsi perkawinan keluarganya, walaupun saksi Fitri dan suaminya keberatan dan menyarankan agar serah terima dilakukan dirumah dan dihadapan Penggugat di Semarang ( Bukti T- 14)

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan / peringatan kepada Penggugat I tertanggal 30 Oktober 2020 agar Penggugat melunasi sisa utangnya dengan batas waktu paling lambat tanggal tanggal 6 November 2020, dengan ketentuan bila tanggal tersebut dilewati barang obyek jaminan fidusia akan dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020 barang obyek jaminan fidusia atas permintaan PT Mega Armada Sudeco telah dilakukan penjualan dimuka umum oleh kantor Lelang Bekasi dan selanjutnya harga Rp. 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pasal 1367 KUH Perdata (BW) alinea ketiga menentukan bahwa " *majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atau bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakainya;*

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya pihak PT Rajawali Dame Perkasa telah memberikan surat tugas kepada karyawannya Lantas Marpaung dan Rekan, dalam pelaksanaan tugas mana telah diikat dengan kesepakatan yang yang menentukan " *larang melakukan kekerasan, ancaman, penganiayaan dan / perbuatan tindak pidana lainnya dalam melaksanakan serah terima kendaraan dari debitur dan / pihak lain yang menguasai kendaraan "*

Menimbang, bahwa terkait hal diatas Mahkamah Kontitusi dalam putusannya No. 18 /PUU-XVII/2019 dibacakan pada tanggal 25 November 2019 salah satu amarnya berisi " *penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia , maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam*

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PdL.G/2021/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

*pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap\**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Kontitusi tersebut dapat dimaknai bahwa dalam hal pihak debitur pemberi jaminan fidusia keberatan terhadap penarikan barang jaminan, maka prosedur penarikan harus berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Tindakan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa secara normative dogmatis putusan Mahkamah Kontitusi bersifat *"final and binding"* mempunyai kekuatan mengikat setara undang undang, oleh karenanya sejak tanggal putusan tersebut diucapkan, mengikat kepada setiap orang yang berada dan melakukan perbuatan hukum dalam wilayah negara kesatuan RI, termasuk para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat, maupun direktur PT Rajawali Dame Perkasa dan karyawan PT Rajawali Dame Perkasa ( Lantas Marpaung dan Rekan);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjalankan tugasnya (berdasar surat kuasa dimaksud ) maka PT Rajawali Dame Perkasa serta karyawan PT Rajawali Dame Perkasa ( cq. Lantas Marpaung dan Rekan) harus mematuhi ketentuan perjanjian kerjasama tersebut diatas, putusan mahkamah kontitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 maupun norma norma lainnya; pelanggaran terhadapnya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan parameter ( patokan ) perjanjian kerjasama ( Bukti T-19) diatas dan putusan Mahkamah Kontitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019, maka tindakan PT Rajawali Dame Perkasa maupun karyawannya sebagai pelaksana / pelaku penarikan mobil jaminan fidusia diluar kota yang sedang digunakan orang pihak ketiga dalam perjalanan untuk menghadiri resepsi perkawinanta persetujuan Penggugat sebagai debitur atas dasar surat perjanjian Kerjasama dan surat kuasa dari Tergugat, bukan sepenuhnya kesalahan dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat, namun juga merupakan tanggung jawab PT Rajawali Dame Perkasa, oleh karenanya PT Rajawali Dame Perkasa selaku penerima kuasa dan pelaksana penarikan barang obyek jaminan fidusia harus dilibatkan sebagai pihak, tanpa melibatkannya, gugatan atas titel perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang pihak, gugatanyang demikian menurut hukum

Halaman 37 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempertahankan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapansewaan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kapansewaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata merupakan gugatan yang cacat formal, karena tidak memenuhi ketentuan praktek beracara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas, selanjutnya obyek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu Sigra telah terjual melalui lelang umum oleh Kantor Lelang Bekasi atas permintaan PT Mega Armada Sudeco, maka dengan dilakukannya lelang atas obyek jaminan fidusia dalam lelang tersebut obyek jaminan telah terjual kepada pihak ketiga, maka pihak Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan penebusan / pelunasan dan penguasaan barang obyek jaminan fidusia,

Menimbang, bahwa atas hal diatas majelis menilai bahwa pihak Kantor Lelang Bekasi dan PT Mega Armada Sudeco, juga harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan atas titel perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas maka dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya secara hukum harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah selengkapnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1367 KUH Perdata ( BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Asep Permana, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum dan Kairul Soleh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan bunga peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (juz 318)

Hal 10

## Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pasal 15 UU Jaminan Fidusia:

---

### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cedera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## Pasal 227 HIR:

### Pasal 227

- (1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
- (2) Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubungan dengan itu maka pasal 197, 198, dan 199 berlaku juga.
- (4) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan, supaya dicabut penyitaan itu.
- (5) Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dea Angelina Carity  
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 22 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Tugurejo, Kec. Tugu,  
Semarang  
Nomor HP : 085848219167  
Alamat E-mail : [angelinacaritydea@gmail.com](mailto:angelinacaritydea@gmail.com)  
Jenjang Pendidikan Formal :  
1. TK Sрни Wonoboyo (2005-2006)  
2. SD N Wonoboyo (2006-2012)  
3. SMP N 8 Purworejo (2012-2015)  
4. SMA N 3 Purworejo (2015-2018)

Semarang,  
6 April 2023



**Dea Angelina Carity**  
NIM. 1802056037